



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS PENGHULU DALAM
PEMBANGUNAN FISIK DI KAMPUNG TUALANG
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Andrie Saputra Efendi
NPM : 157310419

UNIVERSITAS
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2022
ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Andrie Saputra Efendi
NPM : 157310419
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam
Pembangunan Fisik di Kampung Tualang Kecamatan
Tualang Kabupaten Siak

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferensif.

Pekanbaru, 11 November 2021

Turut Menyetujui,
Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Pembimbing



Dr. Ranggr Ade Febrian, S.IP., M.Si

Syaprianto, S.Sos., M.IP

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Andrie Saputra Efendi
NPM : 157310419
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Pembangunan Fisik di Kampung Lualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 08 Juni 2022

Ketua

Syaprianto, S.Sos., M.IP

Sekretaris

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Anggota

Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

Wakil Dekan I

Indra Safa, S.Sos., M.Si



UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 534 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Andrie Saputra Efendi
N P M	: 157310419
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Evaluasi Pelaksanaan Penghulu dalam Pembangunan Fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Struktur Tim :

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Syaprianto, S.Sos., M.IP. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Riski Setiawan, S.IP., M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 01 Juni 2022
Dekan



Dr. Sahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prod:
4. Arsip -----sk.penguji-----

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS

ISLAM RIAU

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 534 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 01 Juni 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 02 Juni 2022 jam 10.00 - 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Andrie Saputra Efendi
 NPM : 157310419
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : **Evaluasi Pelaksanaan Penghulu dalam Pembangunan Fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.**

Nilai Ujian : Angka : " 81 " ; Huruf : " A+ "
 Keputusan Hasil Ujian : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Ketua	1.
2.	Rizki Setiawan, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2.
3.	Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Anggota	3.
4.	Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si.	Notulen	4.

Pekanbaru, 02 Juni 2022

Ang Dekan



Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Wakil Dekan I Bid. Akademik


UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Andrie Saputra Efendi
NPM : 157310419
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam
Pembangunan Fisik di Kampung Tualang Kecamatan
Tualang Kabupaten Siak

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 08 Juni 2022

Ketua

Syaprianto, S.Sos., M.IP

Sekretaris

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si



UNIVERSITAS
ISLAM RIAU


KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr.wb...

Puji syukur penulis kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu merealisasikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Pembangunan Fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar jenjang pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta dengan senantiasa mengucap *alhamdulillahirabbil 'alamin*, karena penulis masih berkesempatan dan mempunyai kekuatan untuk tetap sanggup dalam menjalankan tugas-tugas keseharian. Tentu saja keberhasilan tersebut tidaklah terlepas dari nafas ridho, taufiq, hidayah dan berkah yang sengaja dihembuskan oleh Allah SWT.


Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materi, yaitu kepada yang terhormat:

- 1) Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
- 2) Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.



- 3) Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
- 4) Bapak Drs. H. Zaini Ali, M.Si selaku Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktunya ditengah kesibukan, namun selalu memberikan masukan, dorongan dan saran demi memberikan konsep penelitian, sehingga peneliti termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 5) Bapak dan Ibu selaku Dewan Penguji Skripsi yang telah memberikan arahan, masukan dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
- 6) Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
- 7) Seluruh Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang banyak membantu dan memberikan kemudahan dalam mengurus segala dokumen persyaratan akademik kegiatan perkuliahan.
- 8) Seluruh informan di lingkungan Kampung Tualang yang telah bersedia meluangkan waktunya ditengah aktivitas dan kesibukan untuk membantu peneliti mengumpulkan informasi data-data penelitian.
- 9) Kedua orang tua yang paling dibanggakan beserta keluarga besar yang tiada henti memberikan do'a, dukungan dan kasih sayang dari awal hingga akhir kepada penulis.
- 10) Kerabat dan rekan-rekan seperjuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu atas

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



segala kebersamaan, bantuan, dukungan dan kesediaan telah membantu peneliti dalam kegiatan akademik perkuliahan.

Sesungguhnya peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini mungkin masih ditemui kekurangan. Hal ini peneliti sadari karena keterbatasan dan kemampuan dari peneliti, untuk itu kritik dan saran sangat dinantikan sebagai bahan perbaikan.

Peneliti juga mengakui bahwa penyusunan skripsi ini mungkin masih jauh dari pada kesempurnaan. Maka dari itu, demi kesempurnaan dan untuk menambah wawasan serta pengetahuan, peneliti mengharapkan kepada pembaca untuk memberikan tanggapan dan masukan yang barang tentu menjadi hal yang sangat berguna dan berharga bagi peneliti.

Wassalamualaikum, wr.wb...

Pekanbaru, 18 April 2022
Peneliti,


Andrie Saputra Efendi
NPM. 157310419

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	14
A. Studi Kepustakaan	14
1. Konsep Pemerintahan	14
2. Konsep Ilmu Pemerintahan	15
3. Konsep Kebijakan	17
4. Konsep Evaluasi	18
5. Konsep Pembangunan Desa	22
6. Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa	31
B. Penelitian Terdahulu	35
C. Kerangka Pikir	36
D. Konsep Operasional	37
E. Operasional Variabel	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Tipe Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Informan	41
D. Teknik Penetapan Informan	42
E. Jenis dan Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV GAMBARAN UMUM KAMPUNG TUALANG	45
A. Sejarah Kampung Tualang	45
B. Visi dan Misi Kampung Tualang	46
C. Struktur Organisasi Kampung Tualang	47
D. Demografi Kampung Tualang	49



E. Keadaan sosial Kampung Tualang	49
F. Kondisi Ekonomi Kampung Tualang	51
G. Kondisi Pemerintah Kampung Tualang	52
H. Masalah Kampung Tualang Bidang Pembangunan	53
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Pembangunan Fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	54
1. Efektivitas.....	54
2. Efisiensi	59
3. Kecukupan.....	63
4. Perataan	67
5. Responsivitas.....	71
6. Ketepatan.....	75
B. Hambatan Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Pembangunan Fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	77
BAB VI PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR KEPUSTAKAAN	84

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel I.1	Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa..... 4
Tabel I.2	Kegiatan Pembangunan Fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sesuai RPJMKam 2016-2021 Untuk Tahun Anggaran 2019..... 9
Tabel I.3	Laporan Salah Satu Pembangunan Semenisasi Jalan Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2019..... 11
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu..... 35
Tabel II.2	Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak..... 39
Tabel III.1	Informan Penelitian 41
Tabel V.1	Dokumentasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Semenisasi Jalan Gang Tualang Jaya..... 62
Tabel V.2	Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penyusunan RKP Kampung Tualang Tahun Anggaran 2019 67

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar I.1. Siklus Waktu Pembangunan Desa.....	3
Gambar II.1. Kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Pembangunan Fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	37
Gambar IV.1. Struktur Organisasi Kampung Tualang.....	48
Gambar V.1. Dokumentasi Semenisasi Jalan di Gang Tualang Jaya.....	58



**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Wawancara Untuk Informan Kunci
- Lampiran 2. Daftar Wawancara Untuk Informan Pendukung
- Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**





SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrie Saputra Efendi
NPM : 157310419
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Pembangunan Fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 April 2022

Peneliti,



Andrie Saputra Efendi
NPM. 157310419



EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS PENGHULU DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI KAMPUNG TUALANG KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK

Oleh :


Andrie Saputra Efendi
NPM. 157310419

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas penghulu dalam pembangunan fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak beserta faktor penghambatnya. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan wawancara kepada informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Evaluasi pelaksanaan pembangunan fisik khususnya semenisasi jalan di gang tualang jaya belum optimal sepenuhnya. Dari segi efektivitas, pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan kelancaran transportasi akan tetapi tidak adanya pembentukan kelompok pelestarian pembangunan. Dari segi efisiensi, semenisasi jalan ini menghabiskan Dana Desa sebesar Rp.58.653.536 dengan realisasi P 60m x L 3m x T 0,15m dan pengerjaan selama 8 hari sehingga dikatakan sudah efisien. Dari segi kecukupan, pembangunan jalan ini dirasakan kurang menciptakan kesempatan pengembangan potensi ekonomi masyarakat sekitar akibat jalan yang sudah mulai rusak, sehingga banyak masyarakat lebih memilih alternatif jalan lain. Dari segi perataan, pembangunan ini dirasakan kurang adil mengingat sistem semenisasinya tumpang tindih, sementara masih banyak jalan tanah rusak area lain yang seharusnya lebih diprioritaskan. Dari segi responsivitas, pemerintah Kampung Tualang sudah melibatkan unsur masyarakat dan kelompok masyarakat ketika musyawarah. Dari segi ketepatan, dinilai sudah tepat sasaran. Akan tetapi, perlu dicermati ulang beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan harus disosialisasikan oleh Kepala Desa terhadap masyarakat melalui Kadus secara menyeluruh. 2) hambatan pelaksanaan pembangunan fisik di Kampung Tualang adalah minimnya pembinaan secara teknis oleh kepala desa (penghulu) selaku pembina untuk masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pembangunan semenisasi jalan dan juga rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Kata Kunci : Evaluasi, Pembangunan Fisik.

ISLAM RIAU



**AN EVALUATION OF HEAD VILLAGE DUTY ON INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT AT KAMPUNG TUALANG
TUALANG DISTRICT SIAK REGENCY**

By :


Andrie Saputra Efendi
NPM. 157310419

ABSTRACT

The purpose of this study was to evaluate head village duty on infrastructure development at Kampung Tualang Tualang District Siak Regency. This research method is qualitative used interviews with selected informants. The results showed that: 1) Evaluation of the implementation of infrastructure development, especially road cementization in Tualang Jaya, was not fully optimal. In terms of effectiveness, this development is expected to improve the smoothness of transportation, but there is no formation of a development conservation group. In terms of efficiency, the cementing of this road cost a Village Fund of Rp. 58,653,536 with the realization of P 60m x L 3m x H 0,15m and the work took 8 days so it is said to be efficient. In terms of adequacy, the construction of this road does not create opportunities for developing the economic potential of the surrounding community due to the damaged road, so many people prefer other alternative roads. In terms of leveling, this development is felt to be unfair considering the overlapping cementization systems, while there are still many damaged dirt roads in other areas that should be prioritized. In terms of responsiveness, the Tualang Village government has involved elements of the community and community groups during deliberation. In terms of accuracy, it is considered right on target. However, it is necessary to re-examine some of the activities that have not been implemented yet must be disseminated by the Village Head to the community through the sub head village as a whole. 2) Obstacles to the implementation of infrastructure development in Tualang Village are the lack of technical guidance by the village head (penghulu) as the coach for each of the Activity Implementation Teams (TPK) for road cementing development and also the low community participation in village development.

Keywords: Evaluation, Infrastructure Development.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa turut melahirkan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan, khususnya tata kelola pemerintahan desa. Terlebih bahwa Undang-Undang Desa memberikan pengakuan atas kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini memberikan keleluasaan kepada daerah/ desa untuk dapat berbuat lebih banyak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya yang telah tertuang ke dalam pembangunan desa. Pembangunan Desa itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 20 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/ Kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.

Sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir, desa telah mengenal sistem pelaksanaan pembangunan, dengan landasan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewajiban desa membuat pembangunan ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Bab IX Tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan Paragraf 2 Pelaksanaan secara umum membahas peraturan pembangunan desa.

Berbeda dengan sistem pelaksanaan pembangunan desa sebelumnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri membuat pembangunan sesuai dengan kewenangannya. Minimal ada dua kewenangan yaitu: kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Selain itu, dengan perubahan masa kepemimpinan Kepala Desa dari lima tahun menjadi enam tahun, periode pelaksanaan pembangunan pun berubah dari lima tahun menjadi enam tahunan (Wihtnolo dan Nugroho, 2016:93). Selanjutnya pada pasal 26 menyebutkan bahwa Kepala Desa mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).


Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa diselenggarakan oleh



Pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan, pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Menurut Rauf dan Maulidiah (2016:314) pemerintah desa menyusun pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ kota. Perencanaan dan pembangunan sesuai dengan semangat gotong royong. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Gambar I.1 Siklus Waktu Pembangunan Desa



Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa tugas-tugas Kepala Desa sebagai berikut:

Tabel I.1 : Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa


No.	Peran Kepala Desa	Permendagri Nomor 114 Tahun 2014
(1)	(2)	(3)
1	Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa	pasal 30 ayat 1
2	Kepala Desa berpedoman pada berita acara dalam menyusun RKP Desa	pasal 32 ayat 4
3	Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa	pasal 33 ayat 1
4	Kepala Desa mendapatkan pagu indikatif desa dari kabupaten selambat-lambatnya bulan Juli setiap tahun berjalan	pasal 35 ayat 1
5	Kepala desa menyetujui rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya untuk kerjasama antar desa	pasal 42 ayat 2
6	Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP desa	pasal 45 ayat 1
7	Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa	pasal 45 ayat 2
8	Kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa dan menyelenggarakan musrenbang	pasal 45 ayat 3
9	Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang yang diadakan untuk membahas dan menyetujui rancangan RKP desa	pasal 46 ayat 7
10	Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan kesepakatan dalam musrenbang	pasal 48 ayat 1
11	Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP desa dan BPD menyetujui bersama RKP Desa	pasal 48 ayat 4

Sumber: Permendagri Nomor 114 tahun 2014

Konsep evaluasi dalam pembangunan daerah berkaitan dengan penilaian atau evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah salah satunya melalui jalur

kelembagaan yaitu mencakup bagaimana organisasi, kedudukan, dan wewenang yang dijalankan (Hakim, 2011:133). Hal ini berkaitan dengan bagaimana lembaga atau organisasi di daerah melaksanakan berbagai program pembangunan yang dijalankan untuk mensejahterakan masyarakat.


Pelaksana kegiatan adalah pelaksana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dilaksanakan secara swakelola oleh pemerintah desa. Perencanaan pembangunan desa berdasarkan pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dinyatakan bahwa: 1) Dalam proses perumusan atau penyusunan terhadap pelaksanaan pembangunan desa harus mengikutsertakan unsur masyarakat desa. 2) Dalam proses perumusan dan penyusunan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah pelaksanaan pembangunan desa. 3) Pelaksanaan musyawarah desa dirumuskan dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk menetapkan prioritas. 4) Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa, yang meliputi: Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan lingkungan harus berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi kemasyarakatan; dan



peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan fisik desa atau infrastruktur desa, diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 6 ayat (3) yang menyebutkan bahwa:

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 1. pasar Desa;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung Desa;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;



10. kapal penangkap ikan;
11. *cold storage* (gudang pendingin);
12. tempat pelelangan ikan;
13. tambak garam;
14. kandang ternak;
15. instalasi biogas;
16. mesin pakan ternak;
17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. pemeliharaan hutan bakau;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung bahwa untuk melestarikan kembali nama kampung dimasa lalu perlu dilakukan perubahan penamaan dari desa menjadi kampung terhadap desa-desa yang ada di Kabupaten Siak. Sesuai pasal 1 menjelaskan Kampung sebutan lain dari Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam ketentuan umum pasal 1 menyebutkan:

1. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu perangkat Penghulu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
2. Penghulu adalah Kepala Kampung sebagai penyelenggara pemerintahan.





3. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Penghulu dalam melaksanakan tugas Pemerintah Kampung.
5. Kerani adalah nama lain dari Sekretaris Desa.
6. Wilayah atau Dusun, Rukun Kampung yang selanjutnya disebut RK, Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah bagian wilayah dalam Kampung yang merupakan wilayah penyelenggaraan pemerintahan Kampung.

Selanjutnya sesuai pasal 2 menyebutkan :

- (1) Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung bertujuan untuk melestarikan penamaan lama yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menata kembali penamaan dalam bahasa melayu untuk desa dengan sebutan kampung di Kabupaten Siak.

Kampung Tualang, merupakan salah satu kampung (desa) yang terdapat di wilayah pemerintahan administratif Kecamatan Tualang. Kampung Tualang ini memiliki total luas wilayah 528,5 Ha, memiliki 15.506 jiwa penduduk, dan 4 dusun. Masing-masing dusun yaitu Dusun Surya memiliki 17 RT, Dusun Mulyabaru memiliki 15 RT, Dusun Merbau memiliki 29 RT, dan Dusun

Sukadamai memiliki 21 RT. Jarak dari ibu kota kecamatan terdekat adalah 11 Km.

Mengacu pada Peraturan Kampung Tualang Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM-Kampung) Tahun 2016-2021 menjelaskan untuk tahun anggaran 2018, pembangunan fisik yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Tabel I.2 : Kegiatan Pembangunan Fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sesuai RPJMKam 2016-2021 Untuk Tahun Anggaran 2019

No	Bidang Pembangunan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana	Capaian Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Semenisasi Gang Nada	139.411.725	APBD Propinsi	Terlaksana
2.	Semen Ambo	73.411.725	APB-Desa	Terlaksana
3.	Semenisasi Gang Kelapa	90.321.600	APB-Desa	Belum Terlaksana
4.	Semenisasi Gang Ikhtiar	41.350.000	APBD Kabupaten	Terlaksana
5.	Semenisasi Gang Harapan	140.285.688	APB-Desa	Belum Terlaksana
6.	Semenisasi Gang Tualang Jaya	58.653.536	Dana Desa	Terlaksana
7.	Semenisasi Gang Palembang	140.000.000	APBD Kabupaten	Terlaksana
8.	Semenisasi Jalan SDN 13	62.144.800	APB-Desa	Belum Terlaksana
9.	Semenisasi Gang Mesjid	113.753.900	APB-Desa	Terlaksana
10.	Semenisasi Gang Pelita	83.000.000	APB-Desa	Terlaksana
11.	Drainase Gang Idola	125.528.300	APBD Kabupaten	Terlaksana
12.	Drainase Gang Lingkungan MDA Ittihadul Muslimin	192.206.900	APB-Desa	Belum Terlaksana
13.	Drainase Gang Jawa	84.697.300	APB-Desa	Belum Terlaksana
14.	Posyandu Surya Seroja	900.000.000	APB-Desa	Terlaksana
15.	Posyandu Mekar Rahayu	90.000.000	APBD Propinsi	Belum terlaksana
16.	Pembangunan Gedung Bapekam	75.445.000	APB-Desa	Terlaksana
	Jumlah	2.477.997.060		

Sumber: Data Kantor Kampung Tualang, 2019



Dari berbagai kegiatan pembangunan fisik di atas, peneliti memfokuskan pada Pembangunan Semenisasi Gang Tualang Jaya yang telah dilaksanakan, dengan dana desa (DDS) sebesar Rp.58.653.536. Berdasarkan hasil pengamatan observasi dari berbagai sumber, penulis menemukan sesuatu fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi Penghulu atas hasil yang diharapkan dari adanya pembangunan tersebut. Saat musrenbang, Penghulu terkesan pasif dan yang lebih aktif mensosialisasikannya adalah Kerani Kampung.
2. Dengan total anggaran dana sebesar Rp.53.000.000,- perkiraan volume yang direncanakan pada awal mulanya adalah Panjang 70m x Lebar 4m x Tinggi 0,15m. Kegiatan pembangunan semenisasi jalan Dusun II telah terlaksana dan menghabiskan biaya Rp.58.653.536 dari sumber APB-Desa. Kenyataannya saat pelaksanaan terjadi perubahan karena hanya mampu mencapai P 60 m x L 3 m x T 0,15 m.
3. Pembangunan semenisasi jalan Gang Tualang Jaya ini dirasakan kurang menciptakan kesempatan pengembangan potensi ekonomi masyarakat sekitar akibat jalan yang sudah mulai rusak, sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih alternatif jalan lain yang kondisi jalannya lebih layak.
4. Pelaksanaan realisasi pembangunan semenisasi jalan Dusun II sudah tertuang sejak RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) periode 2010-2014 dan baru bisa direalisasikan di tahun 2018. Hal ini menurut sebagian masyarakat dirasakan kurang adil, karena semenisasi jalan di dusun lain sudah berulang kali dilakukan.



5. Dukungan masyarakat sebenarnya cukup antusias atas semenisasi jalan di Gang Tualang Jaya yang memang sudah pernah dibangun sebelumnya, namun pembangunan saat ini menggunakan sistem tumpang tindih sehingga banyak masyarakat yang curiga ketebalan dan volume serta campuran pasir koral dan semen jalan tersebut dikurangi.
6. Hasil kebijakan dirasakan kurang bermanfaat karena baru beberapa bulan dibangun kondisi sebagian permukaan jalan sudah retak-retak, dan pada bagian ujung jalan sudah mulai rusak karena ketebalannya lebih tipis dibandingkan bagian awal area jalan yang disemen.


Tabel I.3 : Laporan Salah Satu Pembangunan Semenisasi Jalan Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2019

Uraian (1)	Keterangan (2)
Bidang	B. Pembangunan Desa
Sub Bidang	B1. Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan infrastruktur Desa
Lokasi	RT 02/RK 04
Kegiatan	Semenisasi Gang Tualang Jaya
Sasaran/ manfaat	Kelancaran transportasi
Perkiraan volume (satuan)	P 60 m x L 3 m x T 0,15 m
Sumber dana	Dana Desa (DDS)
Pelaksana	TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Kampung Tualang
Pola pelaksanaan	Swakelola
Jumlah dana	Rp.58.653.536
Realisasi	

Sumber: RKP Desa Kampung Tualang, 2019

Pembangunan Semenisasi Jalan Gang Tualang Jaya merupakan kegiatan bidang pembangunan desa dengan sub bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan infrastruktur Desa yang bertujuan untuk kelancaran transportasi yang disetujui oleh Penghulu Kampung Tualang. Adapun pembangunan ini menghabiskan biaya hingga Rp.58.653.536.





Berdasarkan kenyataan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : **“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Pembangunan Fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas penghulu dalam pembangunan fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?
2. Apa saja faktor penghambat tugas penghulu dalam pembangunan fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


- a. Untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas penghulu dalam pembangunan fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pembangunan fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk pengembangan, serta pengimplementasian kajian ilmu pengetahuan di bidang ilmu



pemerintahan khususnya terkait pemerintahan desa dalam pembangunan fisik desa.

b. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta pemikiran penulis mengenai ilmu pemerintahan. Pada saat diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan masukan bagi peneliti yang akan datang.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, masukan dan informasi bagi pemerintah Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dalam mengetahui pelaksanaan pembangunan fisik di Kampung Tualang.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetap untuk melayani diri sendiri, tetap untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2015:13).

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apa pun kelompoknya, bahkan sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di dalamnya (Sarundajang, 2002:5).

Menurut Wilson dalam Safiie (2011:10) pemerintah dalam akhir uraiannya adalah suatu pengorganisasi kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan


organisasi kekuatan angkatan senjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan keterangan bagi urusan umum kemasyarakatan.

Uraian tersebut menjelaskan juga bahwa suatu pemerintahan hadir kerna adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperoleh dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang diperlakukan untuk melindungi, memperdayakan dan mensejahterakan rakyat.

2. Konsep Ilmu Pemerintahan

Brasz (dalam Sinambela, 2016:15) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara dalam maupun keluar terhadap warganya. Selanjutnya Gaffar (dalam Ndraha, 2011:6) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara).

Menurut Suprpto (dalam Desiyanto, 2016:3) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.




Selanjutnya Hadjon dkk (2005:6) menjelaskan konsep pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari penguasa politik dan peradilan oleh para hakim tidak termasuk di dalamnya.

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungannya antar dinas itu dengan masyarakat lebih jauh ditegaskannya pemerintahan adalah segala daya segala daya upaya suatu negara untuk mencapai tujuan (Syafi'e, 2011:3).

Menurut Muhtaj (2012:7) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Danandjaja (2008:12) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari kesalingan terkait antara posisi-posisi dan peran setiap pelaku pemerintahan. Dalam ruang lingkup luas ilmu pemerintahan menjadi suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang di perintah, dapat di atur sedemikian rupa sehingga dapat di hindari



pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan mengusahakan agar terdapat kerahasiaan pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan disusun, difungsikan, dan mempelajari posisi-posisi dan peran setiap pelaku pemerintahan.

3. Konsep Kebijakan

Menurut Nugroho (2014:126), kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Syauckani dkk (2004:295) implementasi dalam suatu kebijakan merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.



Huda (2012:79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses kebijakan yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.


Richard Rose (dalam Winarno, 2007: 17) kebijakan adalah serangkaian tindakan/ kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Nugroho (2006:177), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- 1) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- 2) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

4. Konsep Evaluasi

Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation* dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Adapun dari segi istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Edwind Wandt dan Gerald W. Brown yaitu *evaluation refer to the act or process to determining the value of something*. Menurut definisi ini,



maka istilah evaluasi itu menunjuk kepada atau mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu (Jasti, 2014:4).

Menurut Latief (2010:68) evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melakukan programnya. Selanjutnya hal ini bertujuan untuk:

- 1) Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat. Program dirancang dan dilaksanakan sebagai layanan atau intervensi sosial untuk menyelesaikan masalah, problem, situasi, dan keadaan yang dihadapi masyarakat.
- 2) Menilai apakah program telah dilaksanakan program sesuai dengan rencana. Setiap program direncanakan dengan teliti dan pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana tersebut, dan jika tidak sesuai maka harus dilakukan koreksi.
- 3) Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar. Setiap program dirancang dan dilaksanakan berdasarkan standar tertentu, dan diukur apakah semua standar tersebut telah dipenuhi dalam melaksanakan program tersebut.
- 4) Dapat mengidentifikasi dan menemukan dimensi program yang berjalan maupun yang tidak berjalan.
- 5) Pengembangan staf program. Evaluasi dapat dipergunakan untuk mengembangkan kemampuan staff garis depan yang langsung menyajikan layanan kepada klien dan para pemangku kepentingan lainnya.
- 6) Memenuhi ketentuan undang-undang. Suatu program disusun untuk melaksanakan undang-undang tertentu. Suatu program dirancang dan



dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

- 7) Akreditasi program. Lembaga-lembaga yang melayani kepentingan masyarakat seperti sekolah, universitas, hotel, dan lain-lain sebagaimana perlu dievaluasi untuk menentukan apakah telah menyajikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan standar layanan yang ditentukan.
- 8) Mengukur *cost effectiveness* dan *cost-efficiency*. Untuk melaksanakan suatu program diperlukan anggaran yang setiap organisasi memiliki keterbatasan jumlahnya.
- 9) Mengambil keputusan mengenai program. Jika evaluasi suatu program menunjukkan berhasil melakukan perubahan dengan baik untuk mencapai tujuannya, maka program akan dilanjutkan, dan sebaliknya jika tidak maka program harus dihentikan.

Terdapat beberapa tujuan dari evaluasi pelaksanaan menurut Jasti (2014:5) antara lain:

- 1) Sebagai alat untuk memperbaiki kebijaksanaan dan perencanaan program yang akan datang. Hasil evaluasi memberikan pengalaman mengenai hambatan atau pelaksanaan program, yang kemudian dapat dipergunakan untuk memperbaiki kebijaksanaan dan pelaksanaan program yang akan datang.
- 2) Sebagai alat untuk memperbaiki alokasi sumber dana, sumber daya dan manajemen (*resources*) saat ini serta di masa mendatang. Tanpa adanya evaluasi akan terjadi pemborosan penggunaan sumber dana dan daya yang



sebenarnya dapat diadakan penghematan serta penggunaan untuk program-program lain,

- 3) Memperbaiki pelaksanaan dan perencanaan kembali suatu program. Sehubungan dengan ini diperlukan adanya kegiatan dilakukan, antara lain mengecek kembali relevansi program dalam perubahan-perubahan kecil yang terus menerus, mengukur kemajuan terhadap target yang direncanakan, menentukan sebab dan faktor di dalam maupun di luar yang mempengaruhi pelaksanaan program.

Menurut Nugroho (2006:155-156) untuk menggunakan konsep evaluasi harus melibatkan unsur:

- 1) Efektivitas, hal ini berkaitan dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya dicapai.
- 2) Efisiensi, hal ini berkaitan dengan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu dan sasaran tercapai dengan biaya yang sesuai.
- 3) Kecukupan, hal ini berkaitan dengan memuaskan kebutuhan, memiliki nilai, dan menciptakan kesempatan.
- 4) Perataan, hal ini berkaitan dengan adil, memaksimalkan dan kesejahteraan individu.
- 5) Responsivitas, hal ini berkaitan dengan adanya dukungan masyarakat dan memuat nilai kelompok.
- 6) Ketepatan, hal ini berkaitan dengan hasil kebijakan yang bermanfaat.





5. Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan memiliki beragam definisi. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh berbagai ahli. Namun secara umum pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Bratakusuma, 2005:147). Istilah pembangunan diartikan secara berbeda sesuai dengan perspektifnya masing-masing para ahli, sehingga definisi pembangunan menjadi beragam. Dengan demikian secara sederhana pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya melakukan perubahan menjadi lebih baik, yaitu adanya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan terpeliharanya lingkungan (kesolehan sosial) serta lingkungan alam yang lestari (Nurman, 2015:44).

Menurut Hakim (2011:41) pembangunan adalah suatu proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil per kapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya. Selanjutnya Subandi (2014:4) menambahkan pengertian pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir, karena proses pembangunan sebenarnya adalah perubahan sosial budaya. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya jadi bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka.

Pembangunan dalam pandangan Supriyatna (2000; 62) menyatakan bahwa "Pembangunan manusia dan pembangunan masyarakat satu sama lainnya saling berkaitan, karena manusia secara kodrati mempunyai kecenderungan untuk hidup dalam suatu masyarakat sesuai dengan kedudukannya manusia sebagai makhluk individu, Tuhan Yang Maha Esa dan sosial. Dalam kehidupan masyarakat terdiri

dari individu, kelompok komunitas yang melakukan interaksi dan melakukan komunikasi satu sama lain baik secara terorganisasi maupun tidak untuk mencapai kepentingannya secara bersama dalam berbagai kebutuhan hidup dan kehidupannya. Lebih lanjut berkaitan dengan pembangunan masyarakat, dinyatakan Supriyatna (2000:63), bahwa "Masyarakat dalam konteks pembangunan masyarakat adalah masyarakat dalam arti komunitas, yang berarti memiliki sistem budaya dan sistem sosial serta sejarah tertentu pada pemukiman terkecil. Komunitas dari pendekatan antropologis adalah pemukiman kecil penduduk yang bersifat mandiri yang mempunyai perbedaan satu sama lain serta dicirikan oleh kesadaran kelompok atau *group consciousness*, anggotanya saling mengenal secara pribadi, bersifat homogen dan hidup mandiri".

Sedangkan dari pendekatan sosial, mempunyai konstekstual yang erat dengan masyarakat pada umumnya yang dapat dikatakan masyarakat pedesaan dan perkotaan, masyarakat paguyuban dan patembayan, masyarakat tradisional, industrial dan pos industrial yang mempunyai karakteristik tertentu. Karakteristik masyarakat tersebut ditinjau dari segi pengorganisasian adalah: 1) Interaksi; 2) Stratifikasi; 3) kekuasaan; 4) komunikasi; 5) kerjasama; dan 6) pencapaian tujuan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembangunan masyarakat pedesaan lebih diarahkan kepada proses "pembangunan kelembagaan" dan "partisipasi masyarakat miskin" dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh Botkin dan Supriyatna (2000:69) yang menyatakan bahwa "Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat atau sosial dan pembangunan desa serta pembangunan pedesaan



yang diarahkan pada kelembagaan dan partisipasi masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan yang jumlah penduduknya relatif banyak.


Pembangunan merupakan sebuah proses kegiatan yang sebelumnya tidak ada, atau yang sebelumnya sudah ada dan dikembangkan menjadi lebih baik, selain itu pembangunan adalah sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial, artinya bahwa pembangunan bukan melulu pembangunan ekonomi, melainkan pembangunan seutuhnya yaitu semua bidang kehidupan dimasyarakat (dalam Kuncoro, 2013:5).

Dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat sangatlah perlu untuk dilakukan karena dengan partisipasi masyarakat maka proses perencanaan dan hasil pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan, hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, jadi sudah selayaknya masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, atau dengan kata lain partisipasi masyarakat (pendapat Arif dalam Suwandi dan Dewi Rostyaningsih, 2016: 149-150)

Dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan maka diharapkan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tujuan pembangunan yaitu upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Pemendagri 114 pasal 1 ayat 9).

Dari uraian tersebut sangat jelas bahwa pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif akan mampu menjangkau tujuan yang diharapkan.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan



Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan Dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Keterlibatan masyarakat bukan hanya pasif namun diharapkan aktif dan dalam seluruh tahapan-tahapan dari pembangunan itu sendiri, baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan di desa mereka. Dalam pelaksanaan Pembangunan Desa Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan.

Dalam proses perencanaan pembangunan desa yang harus dilihat dan dipahami bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peranserta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan (Supeno, 2011:32). Lebih lanjut Supeno mengatakan secara garis besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai berikut;

- a. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.
- b. Perencanaan pembangunan lingkungan; semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun dan desa



- c. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat.
- d. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam membangun masa depan.
- e. Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang.

Dari apa yang dikemukakan oleh Supeno tersebut sangatlah jelas bahwa perencanaan pembangunan desa harus melalui proses penggalian gagasan, dan melibatkan masyarakat serta mengidentifikasi sumber daya yang ada.

Pemikiran supeno ini sejalan dengan pendapat Tarigan (2009:5) empat elemen dasar perencanaan yaitu; (1) Perencanaan berarti memilih, (2) Perencanaan merupakan alat mengalokasikan sumber daya, (3) Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, (4) Perencanaan berorientasi masa depan.

Dalam perencanaan pembangunan desa menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, selain mempertimbangkan kondisi desa, desa harus juga memperhatikan perencanaan pembangunan kabupaten RPJM Desa sebagaimana pasal 79 ayat 1 point a . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Artinya bahwa perencanaan pembangunan desa sudah memenuhi tujuan yang diharapkan. Dan dalam pelaksanaan operasional di jabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk RKP Desa.

Dari gambaran teori-teori di atas menunjukkan bahwa Rencana pembangunan merupakan inti dari semua proses, dengan perencanaan yang baik diharapkan



pelaksanaan pembangunan desa dapat terukur dan menjadi lebih baik serta bersifat jangka panjang. Dalam konteks perencanaan pembangunan desa dan berdasar pada kewenangan desa maka perencanaan pembangunan desa dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) bidang sesuai dengan Pasal 6 Permendagri 114 tahun 2014 yaitu;


a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;

- 1) penetapan dan penegasan batas Desa;
- 2) pendataan Desa;
- 3) penyusunan tata ruang Desa;
- 4) penyelenggaraan musyawarah Desa;
- 5) pengelolaan informasi Desa;
- 6) penyelenggaraan perencanaan Desa;
- 7) penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- 8) penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- 9) pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- 10) kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa

- 1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - d) pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;





- e) lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
- f) infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:

- a) air bersih berskala Desa;
- b) sanitasi lingkungan;
- c) pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
- d) sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.

3) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- a) taman bacaan masyarakat;
- b) pendidikan anak usia dini;
- c) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- d) pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
- e) sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

- pasar Desa;
- pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
- penguatan permodalan BUM Desa;
- pembibitan tanaman pangan;



- penggilingan padi;
- lumbung Desa;
- pembukaan lahan pertanian;
- pengelolaan usaha hutan Desa;
- kolam ikan dan pembenihan ikan;
- kapal penangkap ikan;
- cold storage (gudang pendingin);
- tempat pelelangan ikan;
- tambak garam;
- kandang ternak;
- instalasi biogas;
- mesin pakan ternak;
- sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- penghijauan;
- pembuatan terasering;
- pemeliharaan hutan bakau;
- perlindungan mata air;
- pembersihan daerah aliran sungai;
- perlindungan terumbu karang; dan
- kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

- 1) pembinaan lembaga kemasyarakatan;

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



- 2) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- 3) pembinaan kerukunan umat beragama;
- 4) pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- 5) pembinaan lembaga adat;
- 6) pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- 7) kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

- 1) pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- 2) pelatihan teknologi tepat guna;
- 3) pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- 4) peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - kelompok usaha ekonomi produktif;
 - kelompok perempuan,
 - kelompok tani,
 - kelompok masyarakat miskin,
 - kelompok nelayan,
 - kelompok pengrajin,
 - kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - kelompok pemuda; dan
 - kelompok lain sesuai kondisi Desa.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK:

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Bidang-bidang dalam penyusunan Rencana pembangunan Jangka menengah desa tersebut merupakan pedoman dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa yang disusun oleh kepala desa sebagai perwujudan visi misi dan pada proses penyusunannya harus melibatkan masyarakat.

6. **Konsep Pembangunan Fisik Desa**

Menurut Rauf dan Maulidiah (2016:314) salah satu fungsi utama pemerintah selain pelayanan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan adalah pelayanan pembangunan. Disamping pembangunan nasional dan pembangunan daerah juga dilaksanakan pembangunan desa, dan bahkan pembangunan desa pada saat ini menjadi salah satu prioritas dan orientasi dari rangkaian pembangunan nasional.

Menurut Kunarjo (2002:16) dengan membangun mekanisme perencanaan desa yang didasarkan pada aspirasi dan partisipasi masyarakat yang ditetapkan dengan peraturan desa, mencerminkan keberpihakan negara terhadap hak-hak desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui kebijakan perencanaan desa bukan sekedar “pemanis kata” tetapi benar-benar menjadi kenyataan.


Menurut Nurman (2015:109) pelaksanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Hal penting menyangkut Undang-Undang Desa yaitu; 1) Menjelaskan kewenangan desa sebagai wujud pengakuan negara atas desa. Undang-Undang



Desa mengembalikan kewenangan desa lebih jelas. Pembangunan berorientasi pemberdayaan, menempatkan masyarakat sebagai subyek. 2) Perencanaan dan penganggaran pembangunan serta redistribusi sumber daya ke desa. Problem kemiskinan, ketimpangan sosial dan berbagai ketidakadilan sesungguhnya bersumber pada pola pembangunan yang tidak tertumpu pada partisipasi desa. Pembangunan selama ini hanya menempatkan desa sebagai lokasi dan menjadi model pembangunan di desa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jelas akan mengimplementasikan Paradigma "Desa Membangun" dimana substansinya bahwa desa sebagai subyek.

Menurut Hakim (2011:40) dalam konteks pembangunan, pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Sedangkan Subandi (2014:9) menjelaskan pembangunan sebagai suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka.

Selanjutnya Riyadi dan Bratakusumah (2005:274) menjelaskan pelaksanaan pada dasarnya merupakan irisan antara pemerintahan dan pembangunan desa. Pemerintahan mencakup kewenangan, kelembagaan, perencanaan dan penganggaran/ keuangan. Perencanaan Desa harus berangkat dari kewenangan desa. Perencanaan Desa bukan sekadar membuat usulan yang



disampaikan kepada pemerintah daerah, yang lebih penting perencanaan desa adalah keputusan politik yang diambil secara bersama-sama oleh pemerintah desa dan masyarakat desa.

Kewenangan desa yang menjadi dasar pembangunan dapat ditegaskan yaitu: 1) Kewenangan desa berdasarkan asal usul paling sedikit terdiri atas: sistem organisasi masyarakat adat; pembinaan kelembagaan masyarakat; pembinaan hukum adat; pengelolaan tanah kas desa; dan pengembangan masyarakat desa. 2) Kewenangan Lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas kewenangan: pengelolaan tambatan perahu; pengelolaan pasar Desa; Pengelolaan tempat pemandian umum; pengelolaan jaringan irigasi; pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa; pembinaan kesehatan masyarakat; dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; pengelolaan embung Desa; pengelolaan air minum berskala Desa; dan pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.

Kewenangan tersebut mengindikasikan bahwa rencana pembangunan desa tidak hanya bersifat fisik dan infrastruktur seperti yang terjadi selama ini, tetapi menyangkut juga pelayanan publik, ekonomi dan pengembangan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat dan desa (Tjakromidjodjo, 2013:107).

Sehubungan dengan tujuan dan proses dari perencanaan desa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa, hal ini dapat terlihat pada pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara jelas menyatakan bahwa;



1. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam pelaksanaan pembangunan perencanaan merupakan proses penting untuk mencapai hasil yang diinginkan, begitupula terhadap perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa. Perencanaan pembangunan desa merupakan wujud dari visi misi kepala desa terpilih yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dijelaskan bahwa pada Saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku, RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2015, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

Dalam pelaksanaan proses perencanaan tersebut Kepala Desa harus melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, proses yang melibatkan



masyarakat ini, mencakup dengar pendapat terbuka secara ekstensif dengan sejumlah besar warga desa yang mempunyai kepedulian, dimana dengar pendapat ini disusun dalam suatu cara untuk mempercepat para individu, kelompok-kelompok kepentingan dan para pejabat agensi memberikan kontribusi mereka kepada pembuatan desain dan redesain kebijakan dengan tujuan mengumpulkan informasi sehingga pembuat kebijakan bisa membuat kebijakan lebih baik. (Winarso, 2007:64).

Dengan pelibatan tersebut maka perencanaan menjadi semakin baik, aspirasi masyarakat semakin tertampung sehingga tujuan dan langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Desa semakin baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Robinson Tarigan, Perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (Tarigan, 2009:1).

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan pembangunan fisik di desa memiliki persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

Penulis, (Tahun) dan Judul	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)
Abdul Halim (2017) tentang Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Dalam Bidang Pembangunan	Terletak pada kajian yang diteliti yaitu di bidang pembangunan desa, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan meneliti	Terletak pada konsep pengukuran pembangunan fisik yang digunakan yaitu Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 sedangkan


Penulis, (Tahun) dan Judul	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)
Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir	pemerintahan di tingkat desa.	peneliti menggunakan konsep pengukuran efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan.
Ketrin Surya (2013) tentang Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan	Terletak pada kajian yang diteliti yaitu mengevaluasi penerapan kebijakan kepala desa, di bidang pembangunan desa, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Meneliti pembangunan fisik di desa, bukan administrasi keuangan dan menggunakan konsep efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan.
Gilang Pramana (2013) tentang Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara	Terletak pada kajian yang diteliti yaitu di bidang pembangunan fisik desa, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan meneliti pemerintahan di tingkat desa.	Menggunakan konsep evaluasi PP Nomor 76 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 2 tentang pemekaran desa, sedangkan peneliti menggunakan konsep efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan.
Amelia, Afrizal dan Eki Darmawan (2014) tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Kelong Kecamatan Bintang Pesisir Kabupaten Bintang Tahun 2017 (Studi kasus Gor dan Pasar Desa)	Terletak pada kajian yang diteliti yaitu di bidang pembangunan fisik desa, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan meneliti pemerintahan di tingkat desa.	Lebih difokuskan pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik, sementara peneliti mengkaji secara spesifik pelaksanaan pembangunan fisik di desa mulai dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan.

Sumber: Berbagai penelitian 2013 – 2018

C. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir evaluasi pelaksanaan pembangunan fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak penelitian ini, digambarkan sebagai berikut:


Gambar II.1
Kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Pembangunan Fisik
di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak



Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

D. Konsep Operasional

Untuk menyamakan pandangan dan untuk menghindari keanekaragaman pengertian dari beberapa konsep yang telah dikemukakan dalam tulisan ini, maka perlu dijelaskan beberapa konsep tersebut:



- 1) Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- 2) Pelaksanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan.
- 3) Pembangunan semenisasi jalan Dusun Surya adalah salah satu kegiatan yang tercantum dan terlaksana dalam RKP Kampung Tualang Tahun 2019.
- 4) Efektivitas, berkaitan dengan hasil pembangunan semenisasi jalan di gang tualang jaya yang diinginkan apakah sudah tercapai atau belum tercapai.
- 5) Efisiensi, berkaitan dengan seberapa banyak usaha yang diperlukan Pemerintah Kampung Tualang untuk mencapai hasil semenisasi jalan di gang tualang jaya yang diinginkan.
- 6) Kecukupan, berkaitan dengan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah semenisasi jalan di gang tualang jaya.
- 7) Perataan, berkaitan dengan apakah biaya manfaat semenisasi jalan di gang tualang jaya didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.
- 8) Responsivitas, berkaitan dengan apakah hasil kebijakan semenisasi jalan di gang tualang jaya memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
- 9) Ketepatan, berkaitan dengan apakah hasil atau tujuan yang diinginkan dari semenisasi jalan di gang tualang jaya benar-benar berguna atau bernilai.

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Pembangunan Fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Konsep (1)	Variabel (2)	Dimensi (3)	Indikator (4)
Evaluasi adalah penaksiran (<i>appraisal</i>), pemberian angka (<i>rating</i>) dan penilaian (<i>assessment</i>) yang berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari suatu hasil kebijakan (Nugroho, 2006:155-156)	Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	Efektivitas	- Hasil yang diharapkan - Hasil yang sesungguhnya dicapai
		Efisiensi	- Usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu - Sasaran tercapai dengan biaya yang sesuai
		Kecukupan	- Memuaskan kebutuhan - Memiliki nilai - Menciptakan kesempatan
		Perataan	- Adil - Memaksimalkan kesejahteraan individu
		Responsivitas	- Dukungan masyarakat - Memuat nilai kelompok
		Ketepatan	- Hasil kebijakan bermanfaat

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:15) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Alasan menggunakan metode kualitatif karena dalam penelitian ini akan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan desa karena sesuai Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa pasal 1 ayat (10) menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini adalah karena berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2013 tentang pedoman tata cara pelaporan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah desa pasal



1 poin 15 menyebutkan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya. Kampung Tualang sebagai salah satu desa berkembang yang terletak di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak juga diwajibkan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa salah satunya dengan melakukan pembangunan fisik desa. Selanjutnya di tahun 2015-2020 Kampung Tualang memperoleh ADD (Alokasi Dana Desa) mencapai lebih dari 5 milyar, ditambah dana Pokmas (Program Kerja Masyarakat) 500 juta dan dana bantuan Pemprov Riau sekitar 500 juta rupiah.


C. Informan

Informan penelitian adalah orang yang berpartisipasi dalam memberikan informasi tentang situasi dan kondisi ataupun orang yang dianggap benar-benar tahu dan menguasai masalah serta terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2016:34). Adapun key informan dalam penelitian ini adalah yang peneliti anggap dapat memberikan informasi paling relevan sesuai masalah pokok penelitian, yaitu:

Tabel III.1. Informan Penelitian

No.	Jabatan	Keterangan
1.	Penghulu Kampung Tualang	Key informan
2.	Kerani Kampung Tualang	Informan
3.	Anggota BAPEKAM Kampung Tualang	Informan
4.	Tim penyusun RPJM dan RKP Kampung Tualang	Informan
5.	Masyarakat Kampung Tualang	Informan

Sumber: Data Olahan, 2021





D. Teknik Penetapan Informan

Teknik penetapan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016:82) adalah teknik untuk menentukan informan dengan beberapa pertimbangan dan karakteristik tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Pertimbangan dan kriteria yang dimaksud adalah informan yang benar-benar terlibat dalam pembangunan fisik di Kampung Tualang.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2016:56) data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Data Primer dalam penelitian ini adalah data utama yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara langsung kepada informan penelitian. Hasil wawancara tersebut akan dideskripsikan sesuai dengan fenomena untuk ditarik menjadi kesimpulan.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016:56) data sekunder adalah data yang tidak langsung dengan mencari data melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan, laporan dan gambaran objek penelitian yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder adalah data pendukung atau data yang diperoleh dari Kampung Tualang.



F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2016:145) observasi adalah teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik yaitu melibatkan proses pengamatan dan ingatan hal ini digunakan untuk mengamati proses kerja, gejala-gejala, sebagai dasar penelitian. Observasi atau biasa dikenal dengan pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Observasi menyajikan gambaran rinci tentang aktivitas program, proses dan peserta. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut

2. Wawancara

Sugiyono (2016:231), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg dalam Sugiyono (2016:233) mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu *wawancara terstruktur* (peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh sehingga peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan), *wawancara semi terstruktur* (pelaksanaan wawancara lebih

bebas, dan bertujuan untuk menemukan pemasalahan secara lebih terbuka dimana responden dimintai pendapat dan ide-idenya), yang ditujukan kepada informan penelitian terpilih.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016:240) dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari arsip dan dokumen, baik yang berada di tempat penelitian ataupun yang berada di luar tempat penelitian dan yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Data yang didapat dari responden, akan diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif atau penjabaran. Data yang didapatkan berasal dari jawaban wawancara responden terkait pelaksanaan pembangunan fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

BAB IV

GAMBARAN UMUM KAMPUNG TUALANG

A. Sejarah Kampung Tualang

Terbentuknya Kampung Tualang sebagai institusi yang berperan menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan pemerintah Kecamatan Siak kabupaten Bengkalis, yang merupakan bentuk suatu kampung yang bermanfaat mempermudah penduduk dalam hal pelaksanaan kepengurusan administrasi serta lebih memperdekat antara pemerintah dengan rakyat yang diperintahnya.

Kampung Tualang yang posisi wilayahnya yang menyebar kurang lebih jaraknya 11 km dari pusat pemerintahan kecamatan Tualang yang dapat ditempuh melalui jalur darat. Kampung Tualang merupakan Kampung induk yang telah dua kali dimekarkan pertama pada tahun 2002 Kampung Tualang dimekarkan menjadi 2 kampung dan 1 Kelurahan yang terdiri dari 3 Dusun dan 9 RW, yaitu Dusun Surya, Dusun Merbau, dan Dusun Sukadamai, berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2002 yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Siak dan pemekaran yang ke-2 tahun 2013 yang menjadi Kampung Tualang Timur.

Tujuan dari pemekaran ini adalah untuk mempermudah masyarakat dan juga pemerintah daerah dalam menjalankan hubungan administrasi serta untuk mempermudah jangkauan pembangunan dan pemerintahan kampung. Dengan demikian potensi yang ada di kampung Tualang ini secara tidak langsung terangkat dengan jangkauan pemerintah yang lebih dekat jangkauan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan Kampung Lama sebelum otonomi daerah

ditetapkan. Tahun berdirinya Kampung Tualang sampai sekarang tidak dapat diketahui secara pasti namun menurut sebagian masyarakat Kampung Tualang berdiri pada tahun 1950 pada saat itu dikepalai oleh seorang penghulu yang bernama Akmal. Sejak tahun 1950 Kampung Tualang telah terjadi 5 kali pergantian penghulu atau kepala desa, yaitu:

1. Makmal mulai dari Tahun 1950 s/d 1958.
2. Ahmad mulai dari tahun 1958 s/d 1975.
3. Ruslan P mulai dari tahun 1975 s/d 2002
4. Muchtar Ahmad mulai dari tahun 2002 s/d 2009
5. Juprianto, S.Sos mulai dari tahun 2009 s/d sekarang.

B. Visi dan Misi Kampung Tualang

1. Visi

Visi Kampung Tualang adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat, aman, sejahtera dan sakinah.

2. Misi

- 1) Upaya percepatan pembangunan infrastruktur dasar
- 2) Upaya mewujudkan usaha ekonomi kreatif dan usaha kecil menengah.
- 3) Mengupayakan peningkatan infrastruktur pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai
- 4) Upayakan pemberdayaan petani, peternak dan nelayan yang berkesinambungan dalam peningkatan perekonomian masyarakat.
- 5) Upayakan Kampung Tualang menjadi kampung sakinah dan masyarakat yang religius dan agamais dan menggalakkan kamtibmas.




- 6) Upayakan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan olahraga, kesenian dan sosial.
- 7) Upaya pemberdayaan pemuda yang kreatif, inovatif dan partisipatif yang berorientasi pada kegiatan sosial kemasyarakatan.

C. Struktur Organisasi Kampung Tualang

Struktur organisasi Pemerintahan Kampung Tualang meliputi Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam), Penghulu Kampung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kerani (Sekdes), Juru Tulis I, Juru Tulis II, Juru Tulis III, Kaur Keuangan (Bendahara), Kaur Umum, Staf, Kepala Dusun, Ketua RK, Ketua RT.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, beserta Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung. Maka struktur organisasi Kampung Tualang dapat dilihat pada gambar berikut:

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**




DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Gambar IV.1. Struktur Organisasi Kampung Tualang



RT	RK01 HDAMRI	RK08 AGUS SETIAWAN	RK05 KAMARUDIN	RK02 YENDI	RK03 KAMARUDIN	RK04 RASUL	RK09 HAMIRUDIN	RK06 ALMAN SITUMORANG	RK07 YULI PURWANTO
01	Abd Rasyid	Syahril	Rustam	Musrifin	Juli Hendri	Syafnil Edianda	Ali Akbar	Lindung Tindaon	Tukar Rangkuti
02	Suyatno	Supriyono	Zulkifli T	Misroji	Azhar	Sumardi	Joni Asmara	Johatlen Manahu	Arisun
03	Supeno	Arfen	Zulkarnain	Budiono	Yusrizal	Dalius	Sarlen Gultom	Parulian Simamora	Apri
04	Mardasianto	Jayadi	Ermiyanti	Zulkifli	Nurlaili Rasul	Zulkifli	Julsrizal	Ramses Pasaribu	Andi Sofial
05	Yanto Andri	Wahyudi	M.Basri	Jasno	Minarni	Suratno	Kasturi	Sahat Nahampun	Edison Lubis
06	Samirin		Alwi	Safaat	M.Yamin	Deni Faniardi	Afri	Dameria Tindaon	Triono
07				Nasim	Amirudin	Firdaus	Sunarto	Lontung Siahaan	Syafri Januar
08				Sumardani	Sahrul	Ahmad		Prayudi Indra	Rudi Lesmana
09						M.Sardi			Junaidi
10						Drs Mukhlis.H			

Sumber: Monografi Kampung Tualang, 2021



D. Demografi Kampung Tualang

1. Batas Wilayah
Latak geografi Kampung Tualang, terletak di antara

Sebelah Utara	: Kampung Pinang Sebatang
Sebelah Selatan	: Kampung Meredan/ Meredan Barat
Sebelah Barat	: Kampung Perawang
Sebelah Timur	: Kampung Tualang Timur
2. Luas Wilayah

1. Permukiman	: 122 ha
2. Pertanian sawah	: 162,5 ha
3. Ladang/ Tegalan	: 161 ha
4. Hutan	: - ha
5. Rawa-rawa	: - ha
6. Perkantoran	: 0,25 ha
7. Sekolah	: 0,75 ha
8. Jalan	: 80 ha
9. Lapangan sepak bola	: 2 ha
3. Orbitasi


1. Jarak ke ibukota kecamatan terdekat	: 11 km
2. Lama jarak tempuh ke ibukota kecamatan	: 15 menit
3. Jarak ke ibukota kabupaten	: 55 km
4. Lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten	: 1 jam
4. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala keluarga	: 3.208 KK
2. Laki-laki	: 7.689 jiwa
3. Perempuan	: 7.817 jiwa
4. Jumlah total	: 15.506 jiwa

E. Keadaan sosial Kampung Tualang

1. Pendidikan

1. SD / MI	: 3.161 orang
2. SLTP / MTs	: 3.393 orang
3. SLTA / MA	: 3.650 orang
4. Diploma	: 340 orang
5. S1	: 297 orang
6. Putus Sekolah	
SD	: 405 orang
SLTP	: 429 orang
SLTA	: 374 orang
7. Belum sekolah	: 3.457 orang



2. Lembaga pendidikan
 1. Gedung TK / PAUD : 5 unit swasta
 2. SD / MI : 7 unit negeri dan 1 unit swasta
 3. SLTP / MTs : 1 unit negeri dan 1 unit swasta
 4. SLTA / MA : 1 Unit negeri dan 2 unit swasta
3. Kesehatan
 - a) Kematian bayi
 1. Jumlah bayi yang lahir pada tahun ini : 446 orang
 2. Jumlah bayi yang meninggal tahun ini : 3 orang
 - b) Kematian ibu melahirkan
 1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 446 orang
 2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : -
 - c) Cakupan imunisasi
 1. Cakupan imunisasi polio 3 : 105 orang
 2. Cakupan imunisasi DPT-1 : 95 orang
 3. Cakupan imunisasi cacar : -
 - d) Gizi balita
 1. Jumlah Balita : 467 orang
 2. Balita gizi buruk : -
 3. Balita Gizi Baik : 467 orang
 4. Balita Gizi Kurang : -
 - e) Pemenuhan Air Bersih
 1. Penggunaan sumur galian : 67 KK
 2. Penggunaan air PAH : 233 KK
 3. Penggunaan sumur pompa : 17 KK
 4. Penggunaan sumur hidran umum : 2.770 KK
 5. Penggunaan air sungai : -KK
4. Keagamaan
 1. Islam : 13.405 orang
 2. Katolik : 720 orang
 3. Kristen : 1.214 orang
 4. Hindu : 30 orang
 5. Budha : 137 orang
5. Data tempat ibadah

Jumlah tempat ibadah :

 1. Masjid : 12 buah
 2. Musollah : 10 buah
 3. Gereja : 6 buah

F. Kondisi Ekonomi Kampung Tualang

1. Pertanian

Jenis tanaman

1. Padi sawah	: - ha
2. Padi ladang	: - ha
3. Jagung	: - ha
4. Palawija	: - ha
5. Cabe	: - ha
6. Tebu	: - ha
7. Kakao/coklat	: - ha
8. Sawit	: 704 ha
9. Karet	: 190 ha
10. Kelapa	: 0,5 ha
11. Kopi	: - ha
12. Singkong	: 0,5 ha
13. Lain-lain	: 5 ha

2. Perternakan

Jenis ternak :

1. Kambing	: 117 ekor
2. Sapi	: 105 ekor
3. Kerbau	: 0 ekor
4. Ayam	: 500 ekor
5. Itik	: 200 ekor
6. Burung	: - ekor
7. Lain-lain	: - ekor


3. Perikanan


1. Tambak Ikan	: - ha
2. Tambak udang	: - ha
3. Lain-lain	: - ha

4. Struktur Mata Pencaharian

Jenis pekerjaan :

1. Petani	: 687 orang
2. Pedagang	: 709 orang
3. PNS	: 154 orang
4. Karyawan / BHL	: 4.320 orang
5. Nelayan	: 72 orang
6. Bidan/perawat	: 0 orang
7. TNI/ Polri	: 10 orang
8. Pensiunan	: 0 orang





G. Kondisi Pemerintah Kampung Tualang

1. Pembagian wilayah desa

Kampung Tualang terbagi dalam 3 dusun terdiri :

1. Dusun Surya : Jumlah 17 RT
2. Dusun Mulya Baru : Jumlah 15 RT
3. Dusun Merbau : Jumlah 29 RT
4. Dusun Sukadamai : Jumlah 21 RT

2. Struktur organisasi pemerintahan kampung

a. Lembaga pemerintahan kampung

Jumlah aparatur:

1. Kepala Desa (Penghulu) : 1 orang
2. Sekretaris Desa (Kerani) : 1 orang
3. Perangkat Desa (Juru tulis) : 3 orang
4. Kepala Dusun : 4 orang
5. BPD (BAPEKAM) : 9 orang

b. Lembaga kemasyarakatan

1. LPM : 1 kelompok
2. PKK : 1 kelompok
3. Posyandu : 13 kelompok
4. Pengajian : 15 kelompok
5. Arisan : 15 kelompok
6. Simpan Pinjam : 3 kelompok
7. Kelompok Tani : 3 kelompok
8. Gapoktan : 1 kelompok
9. Karang Taruna : 1 kelompok
10. Risma : - kelompok
11. Ormas / LSM : - kelompok
12. Lain-lain : - kelompok

c. Nama – nama perangkat kampung Periode 2021

1. Kepala Desa (Penghulu) : Juprianto, S.Sos., M.IP
2. Sekretaris Desa (Kerani) : M. Yafis
3. Juru Tulis I : Khalid Effendi
4. Juru Tulis II : Syamsir
5. Juru Tulis III : Yuliana Z

d. Kepala Dusun

1. Kepala Dusun Surya : Rusdin Effendi
2. Kepala Dusun Mulya Baru : Abd. Malik. IB
3. Kepala Dusun Merbau : Tengku Ismail
4. Kepala Dusun Sukadamai : Rajahot Tinambunan

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU


e. Nama-nama Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM)

- | | | |
|----------------|---|-------------------|
| 1. Ketua | : | H. Abbas Gidang |
| 2. Wakil Ketua | : | Manan Albi |
| 3. Sekretaris | : | Izhar, S.Hi |
| 4. Anggota | : | 1. Yulsaidi |
| | | 2. Nurmal Amril |
| | | 3. Heri Purwanto |
| | | 4. P. Sihombing |
| | | 5. Jon Sapitro |
| | | 6. Erita Harianti |

H. Masalah Kampung Tualang Bidang Pembangunan

Masalah desa adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa dengan menggunakan 3 (tiga) *tools participatory Rural Apraisal (PRA)* yakni peta sosial desa, kalender musim dan diagram/ bagan kelembagaan. Permasalahan secara umum Kampung Tualang khususnya dalam bidang infrastruktur pembangunan dijabarkan sebagai berikut:

1. Masih banyak jalan Kampung yang belum memadai masih berupa jalan tanah dan jalan sirtu sehingga menghambat arus barang dan jasa
2. Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial
3. Jembatan yang belum dibangun
4. Drainase yang belum memadai sehingga mudah terjadinya banjir
5. Masih rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan
6. Kemampuan kader Kampung dalam membuat rencana anggaran biaya belum memadai
7. Belum adanya pasar kampung.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Pembangunan Fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Pada sub bab ini akan dijabarkan hasil analisis pelaksanaan pembangunan fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan juga observasi diperoleh hasil sebagai berikut.

1. Efektivitas

Efektivitas, hal ini berkaitan dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

Menurut Winarno (2012: 184) efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas,



maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

a. Hasil yang diharapkan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap hasil yang diharapkan didapatkan hasil sebagai berikut:

“Jadi, agar setiap pembangunan itu efektif sesuai hasil yang diharapkan yaitu kelancaran transportasi, harus musyawarah untuk mengetahui mana prioritas kegiatan. dalam musyawarah tersebut memang ada sosialisasi terhadap seluruh tim pelaksana kegiatan terkait pembangunan yang dilakukan. TPK sendiri yang saat ini saya rasa sudah sangat efektif dalam mensosialisasikannya terkait permasalahan dan hambatan dalam pemabngunan itu kita bisa kasih solusi. Kalau untuk dirubah tidak mungkin, tapi kalau perubahan kegiatan itu belum disusun secara rinci harus menunggu persetujuan saya terlebih dahulu, barulah pembangunan bisa dilanjutkan” (Wawancara Juprianto, S.Sos., M.IP selaku Penghulu Kampung Tualang).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan sebagai berikut:

“penghulu saya pikir sudah efektif dalam menentukan program pembangunan. Karna didasarkan atas hasil musyawarah. Setahu saya, sampai sekarang belum pernah ada pembangunan yang terhambat karna ada yang komplain. Untuk perubahan juga tidak pernah terjadi, karena setiap masalah bisa diatasi. Kalau untuk dokumen administrasi sebenarnya sudah pasti lengkap mulai dari RKP, RAB, APBKam, foto pembangunan yang akan dilakukan. Tapi kalau untuk laporan sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan itu kami jujur belum ada kalkulasinya, karena dampak sosial dan lingkungan saya pikir kalau sifatnya bermasalah misal ada orang yang nyewa tanah desa trus kita mau bangun disana itu yang bisa jadi masalah” (Wawancara Yuliana Z selaku Juru Tulis III Kampung Tualang).



Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa hasil yang diharapkan atas pembangunan semenisasi jalan di Jalan Gang Tualang Jaya adalah kelancaran transportasi. Hasil ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dalam hal kelancaran transportasi tidak hanya masyarakat di gang tualang jaya namun juga masyarakat kampung tualang secara keseluruhan.


b. Hasil yang sesungguhnya dicapai

Berdasarkan hasil wawancara terhadap hasil yang sesungguhnya dicapai didapatkan hasil sebagai berikut:

“pembangunan itu selesai. Iya memang ada perubahan dari 70m jadi 60m. Bisa dibilang kondisi bagusnya itu sebentar ya paling 3 atau 4 tahun saja bisa dipakai, sekarang pun masih dipakai tapi kondisi memang rusak. Kalau pak penghulu ini mau lebih efektif sesuai RPJMKam dan RKP. Harusnya ada beliau membentuk kelompok pelestarian setiap pembangunan fisik yang dibuat. Tapi saya jadi ragu, karena selama ini arah manfaat itu hanya dianggap untuk kepentingan bersama dan beliau hanya berpesan yang menjaga itu ya kita semua.” (Wawancara Yulsaidi, Anggota BAPEKAM).

Menarik kesimpulan wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa pembangunan semenisasi jalan di kampung tualang didasarkan atas pertimbangan prioritas kegiatan, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMKam dan juga RKP setiap anggaran tahun berjalan. Akan tetapi, ditinjau dari manfaat setelah pembangunan tidak adanya dibentuk kelompok pelestarian pembangunan.


Padahal, sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa tertuang dalam Pasal 83 menyebutkan:



- (1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan
 - c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (4) Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.


Hasil observasi terhadap efektivitas atas hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya dicapai, dapat dilihat dari dokumen rancangan gambar semenisasi jalan di gang tualang jaya didapat sebagai berikut:

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU




DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK:
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Gambar V.1. Dokumentasi Semenisasi Jalan di Gang Tualang Jaya



Sumber: RKP Kampung Tualang, 2019

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa detail gambaran semenisasi tersebut menggunakan beton K.175 dengan tinggi 15cm, menggunakan wire mesh tipe 8" menggunakan alas plastik hitam dan subgrade. Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa sebelumnya jalan ini sudah dibangun dengan spesifikasi yang hampir sama namun dibuat



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

pembesian ulang. Dari panjang yang direncanakan awalnya 70m hanya mampu mencapai 60m.

Menarik kesimpulan dari efektivitas, maka dapat diketahui bahwa efektivitas dari pembangunan ini dinilai cukup efektif karena hasil yang diharapkan atas pembangunan semenisasi jalan di Jalan Gang Tualang Jaya ini adalah kelancaran transportasi. Hasil yang sesungguhnya dicapai meskipun tidak sesuai dengan rancangan awal dan mengalami sedikit perubahan, namun diharapkan meningkatkan pembangunan dalam hal kelancaran transportasi tidak hanya masyarakat di gang tualang jaya namun juga masyarakat kampung tualang secara keseluruhan. Akan tetapi, di tahun 2021 ini kondisi jalan sudah rusak cukup parah sehingga banyak masyarakat yang lebih memilih jalan lain.

2. Efisiensi

Efisiensi, hal ini berkaitan dengan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu dan sasaran tercapai dengan biaya yang sesuai. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.



Menurut Winarno (2012:185) efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

a. Usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu

Berdasarkan hasil wawancara terkait usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu diperoleh informasi sebagai berikut:

“Untuk efisiensi anggaran itu perlu sekali. Harus ada juga pengumuman terkait anggaran itu ada. Bentuknya dibuat seperti papan informasi yang berisikan pendapatan, belanja, total belanja dan rincian penggunaan dana desa waktu itu tahun 2019. jadi papan informasi itu kami cetak menggunakan spanduk yang berwarna tujuannya agar mudah dilihat oleh masyarakat. karena ini di tahun 2019 berarti kami buat waktu itu setelah selesai rapat ADD jadi sekitar di awal tahun 2020 nya setelah rekap semua selesai.” (Wawancara M. Yafis selaku Kerani Kampung Tualang).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut:



“Ada, iya pembangunan dengan sistem swakelola usaha untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKPDesa diadakan oleh BPD atas arahan Kades. Menyampaikan daftar usulan program kegiatan yang tercantum dalam RPJM Desa dan khususnya yang termasuk didalam tahun anggaran 2018” (Wawancara Yuliana Z selaku Juru Tulis III Kampung Tualang).

Menarik kesimpulan wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa usaha yang dilakukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu adalah dengan membuat papan informasi yang bertujuan agar pembangunan dapat diketahui seluruh warga terkait anggaran dan realisasi yang digunakan. Selain itu pembangunan semenisasi jalan ini menggunakan sistem swakelola. Artinya pembangunan semenisasi jalan di gang tualang jaya ini terkait pengadaan barang atau jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh kementerian, lembaga, daerah, institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan atau kelompok masyarakat.

b. Sasaran tercapai dengan biaya yang sesuai

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut:

“Agar pembangunan itu efisien, harus ada pencermatan. Adapun fungsinya pencermatan ulang RPJMDesa tersebut untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan yang ada di RPJMDesa masih relevan untuk dilaksanakan pada tahun yang akan atau kegiatan yang direncanakan pada tahun depan tersebut dirasakan tidak diperlukan lagi dalam arti bisa telah dilaksanakan atau telah terselesaikan permasalahan tersebut. Disitu RKP ada volume, biaya, pelaksana siapa, dan lain-lain. Untuk semenisasi jalan kemarin habis sekitar 58 juta sekian, dengan total panjang semeisasi ini awalnya 65 m tapi ada perubahan sehingga hanya mampu 60m saja” (Wawancara Yulsaidi, Anggota BAPEKAM).



Berdasarkan observasi terkait efisiensi pembangunan fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak khususnya pada semenisasi jalan gang tualang jaya, diperoleh hasil:

Tabel V.1. Dokumentasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Semenisasi Jalan Gang Tualang Jaya

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga satuan + PPN	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Papan nama kegiatan	3	LS	330.000,-	330.000,00
2.	Bahan-Bahan				47.264.800
	1) Pasir Cor	16	M3	275.000	4.400.000
	2) Semen PC @50 kg	183	Sak	71.500	13.084.500
	3) Kerikil	23	M3	330.000	7.590.000
	4) Paku	8	Kg	20.350	162.800
	5) Watermesh 0-8 mm	18	Lembar	792.000	14.256.000
	6) Kayu papan kls III	1	M3	1.980.000	1.980.000
	7) Plastik alas hitam	180	M2	6.600	1.188.000
	8) Asplat @200 kg	1	Drum	3.300.000	3.300.000
	9) Kayu bakar	1,5	M3	275.000	412.500
	10) Tanah timbun	9	M3	99.000	891.000
3	Peralatan				
	1) Concert mixer	2	HK	300.000	600.000
4	Upah kerja tukang				10.458.736
	1) Mandor (1 org x 8 hari)	8	HOK	156.880	1.255.040
	2) Kepala tukang (1 org x 8 hari)	8	HOK	156.880	1.255.040
	3) Tukang (2 org x 8 hari)	16	HOK	148.400	2.374.400
	4) Pekerja (4 org x 8 hari)	32	HOK	125.133	4.004.256
	5) Tenaga teknis kegiatan	1	OK	1.000.000	1.000.000
	6) Ketua TPK	1	OK	200.000	200.000
	7) Sekretaris TPK	1	OK	190.000	190.000
	8) Anggota TPK	1	OK	180.000	180.000
				Jumlah	58.653.536

Lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam
 Sumber: RKP Kampung Tualang, Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pembangunan semenisasi jalan gang tualang jaya di RT 02/RK 04 menghabiskan biaya Rp. 58.653.536 dengan dana ini realisasi pembangunan yang dicapai adalah panjang 60m x lebar 3m x tinggi 0,15m (15 cm). Total waktu pengerjaan mencapai 8 hari.




Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan semenisasi jalan di Kampung Tualang dianggap sudah efisien dalam menyerap APBKam dalam hal bidang pembangunan. Semenisasi jalan ini menghabiskan Dana Desa sebesar Rp.58.653.536 dengan pengerjaan selama 8 hari.

3. Kecukupan

Kecukupan, hal ini berkaitan dengan memuaskan kebutuhan, memiliki nilai, dan menciptakan kesempatan. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Menurut Winarno (2012:186) kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU

sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

a. Memuaskan kebutuhan

Berdasarkan hasil wawancara terkait memuaskan kebutuhan diperoleh informasi sebagai berikut:

“Harus memuaskan kebutuhan. Transportasi itu penting untuk warga, jadi semenisasi jalan ini agar mereka tidak sulit lagi lewat jalan karena sebelumnya rusak parah.” (Wawancara Juprianto, S.Sos., M.IP selaku Penghulu Kampung Tualang).

Berbeda dengan hasil wawancara di atas, diperoleh jawaban terkait memuaskan kebutuhan sebagai berikut:

“Memuaskan mungkin untuk orang di sekitar gang tualang jaya saja. Inikan semenisasi lapisan lagi, sebelumnya sudah ada. Sementara masih banyak loh jalan gang lain yang masih tanah kenapa tidak disemen? Kasihan warga lain juga sementara pas musyawarah sudah diminta untuk gang yang lain juga diperhatikan, kok malah gang ini yang disemen ulang.” (Wawancara Yusrizal, Masyarakat Kampung Tualang)

Berdasarkan wawancara di atas, tampak bahwa pemuasan kebutuhan belum terpenuhi sepenuhnya atas semenisasi jalan gang tualang jaya ini. Hal ini disebabkan karena semenisasi jalan ini memang bertujuan untuk memperbaiki jalan semen yang sudah ada sebelumnya namun rusak. Realisasi kegiatan pembangunan semenisasi jalan ini dinilai kurang diprioritaskan pada jalan lain yang sebenarnya masih tanah.

b. Memiliki nilai

Berdasarkan hasil wawancara terkait memiliki nilai diperoleh informasi sebagai berikut:




“Harus ada nilai dalam pembangunan semenisasi jalan itu. Setiap pembangunan itu harus ada nilai peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa, unsur kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pengembangan ekonomi pertanian bersekala produktif dan unsur lainnya. Saya sudah menginstrusikan agar semua unsur peningkatan jalan desa di RKP masuk. Cuman memang untuk kesemuanya kadang-kadang susah untuk dilaksanakan karna harus ikut program pagu indikatif dari Kabupaten juga. Masyarakat pasti senang jalan dibangun atau di rehab, karna itu kan harapan mereka pulang pergi lewat jalan situ jadi mudah” (Wawancara M. Yafis selaku Kerani Kampung Tualang).

Menarik kesimpulan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa hasil semenisasi jalan di Kampung Tualang telah memiliki nilai, artinya memiliki unsur peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa, memiliki unsur kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, memiliki unsur pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, memiliki unsur pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, memiliki unsur pemanfaatan teknologi tepat guna demi kemajuan ekonomi, memiliki unsur pendayagunaan sumber daya alam, memiliki unsur pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa, memiliki unsur peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman desa, dan memiliki unsur peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

c. Menciptakan kesempatan

Berdasarkan hasil wawancara terkait menciptakan kesempatan diperoleh informasi terkait efektivitas pembangunan sebagai berikut:

“Harus menciptakan kesempatan, maksudnya disini pengembangan ekonomi masyarakat ya. Kalau jalan gang itu bagus, pasti banyak masyarakat lewat jalan situ, nah masyarakat sekitar bisa berjualan kan misal usaha-usaha kecil juga karena jalan ramai.”



(Wawancara Juprianto, S.Sos., M.IP selaku Penghulu Kampung Tualang).

Hampir sejalan dengan hasil wawancara di atas, diperoleh jawaban terkait memuaskan kebutuhan sebagai berikut:

“Pernah ada masyarakat yang mengadu, pas pembangunan jalan itu prosesnya lama, sementara jalan lagi ditutup sementara untuk pengeringan. Dia jualan harian, mau masuk ke rumah dia susah. karna pembangunan itu menurutnya kok dia gak diundang rapat tau-tau ada kayak gini, satu minggu dia gak jualan. Padahal begitu jadi ni jalan, pasti banyak masyarakat lewat ekonomi dia pun harusnya terbantu maksudnya ada kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat.” (Wawancara Yulsaidi, Anggota BAPEKAM)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pembangunan fisik atas semenisasi jalan di gang tualang jaya ini sebenarnya diharapkan menciptakan kesempatan, yaitu selain kelancaran ekonomi juga pengembangan ekonomi masyarakat. Tetapi karena kondisi saat ini kembali rusak, sehingga banyak masyarakat yang memilih alternatif jalan lain.

Untuk memuaskan kebutuhan, memiliki nilai, dan menciptakan kesempatan dalam kecukupan pembangunan semenisasi jalan di gang tualang jaya ini perlu diketahui oleh para masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemuasan kebutuhan pada dasarnya diberikan dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintahan Kampung Tualang sebagai pelaksana pembangunan tentunya harus melibatkan para unsur masyarakat dalam hal ini.

Hasil observasi terkait kecukupan melalui daftar hadir musyawarah Penyusun RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa hal ini tertuang pada Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa



pasal 46 dimana Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagai berikut:

Tabel V.2. Daftar Hadir Musyawarah Kampung Penyusunan RKP Kampung Tualang Tahun Anggaran 2019

No.	Unsur masyarakat Permendagri 114 tentang pedoman pembangunan desa pasal 46	Unsur masyarakat Kampung Tualang yang hadir
(1)	(2)	(3)
1	tokoh adat	Ketua RT 05/ RK 03
2	tokoh agama	Masyarakat RT 04
3	tokoh masyarakat	Ketua RT 02, Ketua RK 01, dan lain-lain
4	tokoh pendidikan	Guru honor
5	perwakilan kelompok tani	Ketua Kelompok Nelayan
6	perwakilan kelompok nelayan	Nelayan
7	perwakilan kelompok pengrajin	Masyarakat RK 01
	perwakilan kelompok perempuan	Kader posyandu, PKK
8	perwakilan kelompok masyarakat miskin	Masyarakat RTM RT 07/04, RTM dari RT 03/09, dsb

Kesimpulan dari kecukupan atas pembangunan fisik ini sudah memiliki kecukupan karena tampak bahwa penyusunan RKP ini sudah dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat dalam rangka menciptakan pembangunan yang memiliki kecukupan.

4. Perataan

Perataan, hal ini berkaitan dengan adil, memaksimalkan dan kesejahteraan individu. Kesamaan atau perataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Menurut Winarno (2012:187) perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan



dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

a. Adil

Berdasarkan hasil wawancara terkait keadilan diperoleh informasi sebagai berikut:


“Keadilan itu pasti tertuang dalam awal pembuatan RPJM kami periode 2016-2021. Dalam musyawarah tersebut saya hanya membahas kegiatan yang menjadi skala prioritas desa untuk diusulkan dananya dari Kabupaten/ Provinsi/ Pusat melalui Musrenbang Kecamatan. Cuman, kan pembangunan itu ada waktunya, tidak bisa diburu satu tahun jadi semua itu sulit, meskipun ada perencanaan kita tidak menampik adanya perubahan kegiatan prioritas” (Wawancara Juprianto, S.Sos., M.IP selaku Penghulu Kampung Tualang).


Berbeda dengan hasil wawancara terkait keadilan diperoleh informasi sebagai berikut:

“memang pas buat RPJM itu dibuat sebanyak-banyaknya pembangunan diseluruh desa biar adil. Nah pas penyusunan RKP kan banyak perubahan kegiatan itu, dari yang direncanakan di tahun ini malah diganti, alasannya ini itu. RPJM sudah 5 tahun kok gak ada satupun pembangunan semenisasi jalan yang masih tanah, kan lucu kalau seperti itu jadi kurang adil menurut saya” (Wawancara Yusrizal, Masyarakat Kampung Tualang)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa pembangunan semenisasi jalan Gang Tualang Jaya ini dirasakan kurang adil karena mengingat jalan di gang lainnya hingga saat ini belum terlaksana.

Artinya dalam evaluasi RKP tahun sebelumnya, banyak kegiatan yang prioritasnya dialihkan untuk pembangunan di sektor lain.





b. Memaksimalkan kesejahteraan individu

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, diperoleh informasi terkait memaksimalkan kesejahteraan individu sebagai berikut:

“kita tidak menampik, mungkin bagi masyarakat pasti merasa pembangunan kita kurang merata. Yang saya sayangkan itu bukan pembangunannya, tapi sosialisasi penghulu pada masyarakat melalui Kadus ini kurang merata tampaknya. Karna memang kita pernah ada pengaduan, kok pembangunan jalan ini hanya disitu-situ saja. Padahal banyak jalan yang rusak, tapi sekali lagi kami prioritas adalah yang sesuai dengan RPJM tahun berjalan, karna itu sudah disetujui sama seluruh pihak, bukan kami ini tidak adil tapi masyarakat harus lebih sabar.” (Wawancara Yuliana Z selaku Juru Tulis III Kampung Tualang).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut:


“Sebagai BPD/ Bapekam memang terkadang ada komplain terkait perataan semenisasi jalan ini. Kecemburuan sosial lah istilahnya, bahkan ada yang terang-terangan komplain jalan yang sering diperhatikan itu jalan dari rumah penghulu sampai kantor ini saja. Sosialisasi perlu dibutuhkan agar masyarakat ini lebih memahami kinerja pembangunan itu ada prosesnya, ada waktunya, ada antriannya.” (Wawancara Yulsaidi, Anggota BAPEKAM)

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa memaksimalkan kesejahteraan individu masih belum bisa dioptimalkan oleh penghulu Kampung Tualang. Hal ini disebabkan karena prioritas kegiatan harus disesuaikan dengan skala pagu indikatif Kabupaten dan juga prioritas kegiatan yang terkadang harus dirubah rancangannya sesuai dengan kondisi yang ada di tahun anggaran tersebut.

Hasil observasi terhadap Surat Keputusan Penghulu Kampung Tualang Nomor 50 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan

Kampung (RKPKam) Tahun Anggaran 2019 menunjukkan prioritas program pembangunan untuk Kampung Tualang meliputi:

- 1) Program operasional pemerintahan kampung
- 2) Program pelayanan dasar infrastruktur
- 3) Program pelayanan pertanian dan perkebunan
- 4) Program pelayanan dasar kesehatan
- 5) Program pelayanan dasar pendidikan
- 6) Program penanggulangan kemiskinan
- 7) Program penyelenggaraan pemerintahan Kampung
- 8) Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan kampung, aparatur kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) melalui pelatihan-pelatihan
- 9) Program ekonomi kerakyatan yang produktif
- 10) Program peningkatan pelayanan masyarakat
- 11) Program dana bergulir dan manajemen usaha
- 12) Program pengelolaan tata ruang kampung
- 13) Program penyusunan peraturan kampung dan perencanaan pembangunan kampung
- 14) Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah
- 15) Program pemberdayaan lembaga adat
- 16) Program kerjasama kampung dan antar kampung
- 17) Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan




Menarik kesimpulan atas perataan di atas, maka tampak bahwa prioritas program pembangunan fisik skala kampung merupakan program yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Kampung Tualang, namun kemampuan tersebut harus diukur dari ketersediaan anggaran Kampung, kewenangan Kampung, dan secara teknis di lapangan Kampung ditunjang dengan sumber daya yang ada.

5. Responsivitas

Responsivitas, hal ini berkaitan dengan adanya dukungan masyarakat dan memuat nilai kelompok. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya.

Menurut Winarno (2012:189) responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan



terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.

a. Dukungan masyarakat


Berdasarkan hasil wawancara terkait dukungan masyarakat diperoleh informasi sebagai berikut:

“Terkait responsivitas ini, bisa dibilang kalau untuk dukungan masyarakat pasti ada. Kan diundang tokoh masyarakat, kadus, RT, RW segala macam. Contoh musyawarah Desa dalam penyusunan RKPDesa yang dilakukan oleh Bapekam pada Bulan November ini tidak sesuai memang dengan waktu yang ditetapkan dalam RPKKampung tualang yang seharusnya dilaksanakan pada Bulan Juli, hal ini dikarnakan tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah dan kecamatan dalam penyusunan ini, biasanya penyusunan RKP didesak oleh Pemerintah Daerah pada saat akan dicairkannya ADD dan Dana Desa pada Awal Tahun Anggaran sehingga desa tergesa-gesa menyusunnnya.” (Wawancara Juprianto, S.Sos., M.IP selaku Penghulu Kampung Tualang).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut:

“Kades sudah melibatkan semuanya termasuk masyarakat, tapi dikarenakan waktu yang mendesak beriringan dengan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran yang merupakan persyaratan pencairan ADD dan DD oleh karena itu BPD tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan pengecekan ulang dan harus kami tandatangani demi kepentingan desa menurut kami.” (Wawancara M. Yafis selaku Kerani Kampung Tualang).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dukungan masyarakat sudah baik dalam pembangunan semenisasi jalan di gang tualang jaya. Hal ini dibuktikan dari partisipasi mereka dalam mengikuti kegiatan rapat penyusunan RPJMKam maupun RPKKam Tualang. Artinya, peran masyarakat dalam pembangunan sangat penting,



karena masyarakat yang berada di sekitar gang tualang jaya maupun secara keseluruhan dapat menikmati sarana transportasi yang lancar.

b. Memuat nilai kelompok

Berdasarkan hasil wawancara terkait memuat nilai kelompok diperoleh informasi sebagai berikut:


“Kita sudah mengundang semua elemen kelompok masyarakat. Penyusunan RKPDesa melalui musyawarah perencanaan Pembangunan Desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Adat, Agama, Masyarakat, Pendidikan, kelompok perempuan dan masyarakat miskin “dikarenakan waktu yang mendesak kami melaksanakannya bersamaan dengan Musyawarah Penyusunan RKPDesa yang dilaksanakan BPD yang tentunya untuk administrasinya kita sediakan tersendiri. (Wawancara Yuliana Z selaku Juru Tulis III Kampung Tualang).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut:

“Saya dilibatkan kok waktu rapat untuk pembangunan ini, jadi saya pikir respon pemerintah kampung tualang sudah benar, karena kami bisa tahu apa saja pembangunan yang akan dilakukan. Setiap pembangunan jalan yang direncanakan pasti disetujui, tidak mungkin itu ditolak karna kondisi jalan kami di beberapa daerah itu betul-betul perlu diperbaiki. Nah, saya sangat setuju atas respon kepala desa ini memuat nilai-nilai kelompok.” (Wawancara Yusrizal, Masyarakat Kampung Tualang)

Sedikit berbeda dengan dengan hasil wawancara di atas, juga diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Iya kami selaku Bapekam dilibatkan apalagi saya sebagai ketua. Cuman yang kurang untuk masyarakat itu tidak dijelaskan statusnya siapa, misal bapak ini di Berita Acara disebutkan sebagai tokoh agama, bapak itu di Berita Acara disebutkan sebagai tokoh pendidikan, dan lain-lain. (Wawancara Yulsaidi, Anggota BAPEKAM)



Hasil observasi atas Keputusan Penghulu Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Nomor 50 Tahun Anggaran 2018 tentang Penetapan Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan Kampung (RKP Kampung) Tahun Anggaran 2019 menjelaskan susunan tim penyusun sebagai berikut:

- 1) Ketua adalah Juprianto, S.Sos., M.IP selaku penghulu
- 2) Wakil adalah M. Yafis selaku Kerani
- 3) Sekretaris adalah Yardilas selaku LPM Kampung
- 4) Anggota terdiri dari;
 - a) H. Damri
 - b) Erison
 - c) Rusdin Effendi
 - d) Andika Dwi Putra
 - e) Tengku Ismail

Dalam rangka mendukung responsivitas, maka pembangunan fisik di semenisasi jalan di Kampung Tualang ini dibentuklah tim pelaksana kegiatan (TPK) yang masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing, sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa pasal 34 fungsinya adalah:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan
- b. masuk ke desa;
- c. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- d. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- e. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.




Menarik kesimpulan pada unsur responsivitas sudah diwujudkan Penghulu kampung tualang dengan melibatkan kelompok masyarakat sebagai partisipan dalam musyawarah desa untuk membangun desa. Akan tetapi, dalam berita acara kurang memenuhi unsur transparansi penyebutan unsur masyarakat yang dilibatkan sebagai bagian dari penyusun RKP untuk pembangunan semenisasi jalan di gang tualang jaya. Dalam pelaksanaannya, responsivitas pembangunan semenisasi jalan gang tualang jaya ini harus memenuhi unsur dukungan masyarakat dan memuat nilai kelompok.

6. Ketepatan

Ketepatan, hal ini berkaitan dengan hasil kebijakan yang bermanfaat. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Menurut Winarno (2012: 184) ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena



kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

a. Hasil kebijakan bermanfaat

Berdasarkan hasil wawancara terkait ketepatan diperoleh informasi sebagai berikut:


“Harus tepat. Pembangunan semenisasi ini harus terus dilaksanakan tepat sasaran agar memperluas akses pelayanan dasar, dan lain-lain. Saya bertugas menetapkan mana pembangunan yang benar-benar harus digesa, dan perlu jadi pertimbangan untuk diajukan ke tahun selanjutnya” (Wawancara Juprianto, S.Sos., M.IP selaku Penghulu Kampung Tualang).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didukung dengan jawaban sebagai berikut:

“Memang pak penghulu sudah intruksikan. Akan tetapi jujur menurut saya kalau di pembangunan yang tertuang di RKP ini yang belum bisa maksimal adalah kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar karena jalan disini rata-rata banyak yang rusak tapi di pagu indikatif kabupaten siak untuk perbaikan jalan poros (aspal) tidak setiap tahun ada. Unsur pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif kurang karna KUD kami pun kelompok tani nya gak begitu maju. Unsur pemanfaatan teknologi tepat guna demi kemajuan ekonomi ya dari dulu gini-gini aja. Unsur pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa belum ada gedung kami untuk ini, dan pelaksana dari masyarakat pun belum ada meskipun bidang pemberdayaan ada.” (Wawancara Yuliana Z selaku Juru Tulis III Kampung Tualang).

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pembangunan semenisasi jalan di kampung tualang dinilai sudah tepat sasaran. Akan tetapi, perlu dicermati ulang beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan harus disosialisasikan terhadap masyarakat melalui

Kadus secara menyeluruh. Hal ini bertujuan agar tidak ada kecemburuan



sosial diantara masyarakat yang ‘merasa’ tidak diperhatikan oleh Pemerintah Kampung Tualang.

B. Hambatan Pelaksanaan Tugas Penghulu Dalam Pembangunan Fisik di Kampung Tualang

Adapun terkait pelaksanaan pembangunan fisik di Kampung Tualang maka diketahui beberapa hambatan sebagai berikut:

1. Minimnya Pembinaan Secara Teknis Oleh Penghulu

Minimnya sosialisasi terkait penyelarasan pagu indikatif Kabupaten Siak dengan pembangunan fisik di Kampung Tualang, jika proses sosialisasi tidak ada maka pembangunan desa dikhawatirkan tidak sejalan sesuai dengan RKP pemerintah daerah. Selain itu, kurangnya pembinaan dari Pendamping Desa terkait penyusunan pembangunan fisik, karena dalam hal pemeriksaan hasil pembangunan pihak pendamping lokal desa juga terkesan pasif. Keputusan musyawarah masih didominasi oleh pejabat desa sehingga keputusan tersebut lebih mendengarkan masukan dan penyampaian dari para pejabat desa. Kepala Desa diharapkan dapat memediasi para masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya agar kegiatan pembangunan lebih efektif dirasakan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara terkait faktor penghambat diperoleh hasil sebagai berikut:

“Jadi pas musdes ini, penghulu karakternya agak pasif begitu ya, bagusya aktif kayak Kerani. Karna kan pas musdes kemarin itu seckam ada juga dilibatkan. Jadi beliau yang banyak bicara pas musdes, kalau penghulu hanya sekedarnya saja. Untuk pembangunan itu kan teknisnya ada di ketua, yaitu pak penghulu cuman ya harus lebih aktif lagi saja.(Wawancara Yulsaidi, Anggota BAPEKAM)



Hal ini tertuang dalam modul panduan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) nomor C.10 tentang teknik fasilitasi langkah musyawarah. Hal ini dilakukan pada waktu Bulan September tahun berjalan sebelum RKP Desa ditetapkan. Pemandu dari pembinaan teknis ini adalah Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD), dan/atau Pendamping Desa, dan/atau fasilitator lain yang memiliki kemampuan teknis. Narasumber berasal dari perwakilan kecamatan dan unit-unit pelaksana teknis tingkat Kecamatan. Metoda yang digunakan adalah kombinasi antara presentasi, diskusi Pleno dan diskusi kelompok.

Seluruh pembinaan teknis oleh Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) di atas, dimaksudkan agar para anggota penyusun RKP dapat memaksimalkan seluruh proses penyusunan agar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

2. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Semangat atau partisipasi masyarakat masih kurang dibuktikan dengan tidak banyaknya masyarakat yang hadir dalam musyawarah desa. Hal ini dikarenakan sosialisasi dari skala manfaat musyawarah desa penyusunan perencanaan pembangunan desa belum dirasakan signifikan oleh masyarakat, apa lagi pengalaman pada tahun sebelumnya masih banyak usulan masyarakat yang belum terealisasi dan dianggap tidak menjadi prioritas pembangunan. Masih adanya kegiatan yang dirasa belum begitu dibutuhkan menjadi skala prioritas justru



terlaksanakan, sementara kegiatan yang dianggap tidak menjadi prioritas utama tidak terbiayai.

“Sebenarnya pembangunan ini realisasinya itu betul atas usulan prioritas kegiatan dan disesuaikan dengan pagu indikatif. Namun, pembangunan itu ada prosesnya ada waktunya ada masanya intinya. Kebanyakan masyarakat ini kan tidak tahu, kok ditempat saya nggak dibangun-bangun begitu, sementara RT dan RT dia ada tapi komplainnya hanya sebatas itu saja, pas musyawarah juga dari total undangan masih banyak yang tidak hadir.” (Wawancara Juprianto, S.Sos., M.IP selaku Penghulu Kampung Tualang).

Menurut Khotami (2015) partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Partisipasi seringkali dikaitkan dengan kegiatan pembangunan. Pembangunan juga diartikan sebagai perubahan kepada hal yang lebih baik. Sementara istilah partisipasi tersebut akan lebih jelas maknanya apabila secara langsung dikaitkan dengan gerak pembangunan itu sendiri. Dengan demikian hal ini berkaitan dengan kegiatan menumbuhkan kesadaran masyarakat desa agar mereka tergerak untuk mengadakan perubahan secara aktif dan menuju kearah yang lebih baik. Kegiatan pembangunan di pedesaan seringkali dihadapkan dengan persoalan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di pedesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah, juga termasuk yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu juga berkaitan dengan dinamika masyarakat yang selalu berubah.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya dorongan dan inovasi untuk dapat mewujudkan partisipasi sebagai langkah untuk mencapai peningkatan pembangunan desa dengan memiliki modal manusia, kepemimpinan dan modal



struktural sebagai komponen pendukung untuk mewujudkan partisipasi masyarakat pedesaan. Maka dari itulah diusahakan langkah-langkah yang positif untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Untuk menumbuhkan partisipasi perlu adanya dorongan dan inovasi sebagai modal guna mencapai tujuan yang diinginkan, antara lain meliputi modal manusia, modal kepemimpinan dan juga modal struktural, sehingga antara pemerintah dengan masyarakat terjadi kerjasama yang harmonis dalam mewujudkan cita-cita pembangunan desa. Oleh sebab itu, partisipasi yang berasal dari masyarakat desa itu sendiri sangat diharapkan peranannya dalam rangka mensukseskan pembangunan di Kampung Tualang.


**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi pelaksanaan pembangunan fisik khususnya semenisasi jalan di gang tualang jaya belum optimal sepenuhnya. Dari segi efektivitas, pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan kelancaran transportasi akan tetapi tidak adanya pembentukan kelompok pelestarian pembangunan. Dari segi efisiensi, semenisasi jalan ini menghabiskan Dana Desa sebesar Rp.58.653.536 dengan realisasi P 60m x L 3m x T 0,15m dan pengerjaan selama 8 hari sehingga dikatakan sudah efisien. Dari segi kecukupan, pembangunan jalan ini dirasakan kurang menciptakan kesempatan pengembangan potensi ekonomi masyarakat sekitar akibat jalan yang sudah mulai rusak, sehingga banyak masyarakat lebih memilih alternatif jalan lain. Dari segi perataan, pembangunan ini dirasakan kurang adil mengingat sistem semenisasinya tumpang tindih, sementara masih banyak jalan tanah rusak area lain yang seharusnya lebih diprioritaskan. Dari segi responsivitas, pemerintah Kampung Tualang sudah melibatkan unsur masyarakat dan kelompok masyarakat ketika musyawarah. Dari segi ketepatan, dinilai sudah tepat sasaran. Akan tetapi, perlu dicermati ulang beberapa kegiatan yang

belum bisa dilaksanakan harus disosialisasikan oleh Kepala Desa terhadap masyarakat melalui Kadus secara menyeluruh.

2. Terdapat hambatan pelaksanaan pembangunan fisik di Kampung Tualang seperti minimnya pembinaan secara teknis oleh kepala desa (penghulu) selaku pembina untuk masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pembangunan semenisasi jalan dan juga rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:


1. Rendahnya partisipasi masyarakat dapat diatasi dengan memberikan sosialisasi oleh para kepala Dusun, Ketua RT dan RK tentang pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah desa dan juga berupaya penuh dalam mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan dana APBKampung Tualang.
2. Pemerintah Kampung Tualang disarankan untuk lebih aktif dan terlibat dalam proses penyusunan RKP, dan membina para personil atau seluruh anggota yang terlibat didalamnya agar mengetahui tugas-tugasnya secara teknis sesuai jabatannya dalam musyawarah dan saat pelaksanaan di lapangan.
3. Masyarakat disarankan untuk lebih berpartisipasi dengan aktif, kritis dan berani dalam menyampaikan usulan dan aspirasinya saat proses



musyawarah perencanaan pembangunan fisik kampung dan musyawarah pembentukan tim penyusun berlangsung, sehingga prioritas kegiatan yang direalisasikan sesuai harapan masyarakat.



**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :


PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Arif, Budiman. (2015). *Teori Pembangunan Dunia*. Edisi III, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Botkin, R., dan Supriyatna. (2000). *Menggeser Pembangunan dan Memperkuat Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Utama.
- Desiyanto, R. (2016). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dunn, William. (2003). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, P.M. dkk. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Pembangunan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Hakim, Lukman. (2011). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Ketrin Surya. (2013). *Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan*. Pontianak: Universitas Tanjungpura.
- Kunarjo. (2002). *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Kuncoro, M. (2013). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Latief, Abdul Jurad. (2006). *Manusia, Filsafat, dan Sejarah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. (2011). *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Nurman, (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*, edisi 1 cetak 1. Jakarta: Rajawali Press.
- Rauf, Rahyunir., dan Maulidiah, Sri. (2016). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publisihing.
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriyadi. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.



- Sinambela, Poltak Lijan dkk. (2016.) *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subandi. (2014). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Supeno, Wahjudin. (2011). *Perencanaan Desa*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyatna, Tjahja. (2000). *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tarigan, Robinson. (2009). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tjakromidojo, Bintoro. (2013). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wihatnolo, Randy., dan Nugroho, Dwidjowijoto. (2016). *Manajemen Pemberdayaan Daerah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Winarno. (2012). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS.
- Winarso. (2007). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal dan Skripsi

- Abdul Halim. (2017). *Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) Dalam Bidang Pembangunan Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir*. JOM FISIP Volume 4, No. 2, Oktober 2017.
- Amelia, Afrizal dan Eki Darmawan. (2014). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan Tahun 2017 (Studi kasus Gor dan Pasar Desa)*. Jurnal Ilmu Pembangunan, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.
- Aristo, D.A. (2004). *Rejuvinasi Peran Perencana Dalam Menghadapi Era Perencanaan Partisipatif "Sebuah Tahapan Awal dalam Pembentukan Kultur Masyarakat Partisipatif"*. Disampaikan Dalam: Seminar Tahunan ASPI (Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia) Universitas Brawijaya, Malang Juli 2004. Teknik Planologi ITB.
- Gilang Pramana. (2013). *Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara*. eJournal Ilmu Administrasi Negara, 1(2), 584-898.



Jasti, Kurnia Putra. (2014). Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa Laboy Jaya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. *Jom Fisip Volume 1, No.2*, Oktober 2014.

Suwandi, S., dan Rostyaningsih, D. (2016). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif di desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon*. *Journal of Public Policy and Management Review Volume 1, Nomor 2 Tahun 2012*.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2013 tentang pedoman tata cara pelaporan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah desa

Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 1 tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung

Peraturan Kampung Tualang Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam) Tahun 2016-2021.

Keputusan Penghulu Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Nomor 50 Tahun Anggaran 2018 tentang Penetapan Anggota Tim Penyusun




Rencana Kerja Pemerintahan Kampung (RKP Kampung) Tahun Anggaran 2019.

Dokumen lain

Surat Keputusan Penghulu Nomor 50 Tahun 2018. Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kam) Tahun Anggaran 2019.

Peraturan Kampung Tualang Nomor 05 Tahun 2016. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam) Tahun 2016-2021.




**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



Untuk Kepala Desa

DAFTAR WAWANCARA KEPALA DESA

**EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI KAMPUNG
TUALANG KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK**

*Diajukan Untuk Sebagai Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



OLEH :

Andrie Saputra Efendi
NPM : 157310419

UNIVERSITAS
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU
2021
ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



**EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI KAMPUNG
TUALANG KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK**

Hal : Pengantar Wawancara

Assalamualaikum, Wr.Wb

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu/
Kepala Desa Kampung Tualang
di tempat,

Sebelumnya perkenalkan saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang sedang dalam tahap penyelesaian tugas akhir skripsi. Salah satu kewajiban yang harus saya penuhi dalam penyusunan skripsi ini adalah memerlukan sejumlah data dan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara ini.

Wawancara ini ditujukan semata-mata hanya untuk keperluan pengumpulan data dan informasi akademik penyusunan skripsi ini saja, maka dari itu penulis mengharapkan Bapak/ Ibu/ Saudara/i berkenan mengisi seluruh angket ini sesuai kenyataan dan kondisi yang ada tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Saya sebagai penulis sepenuhnya menjamin kerahasiaan identitas maupun hasil jawaban yang telah diberikan.

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi kemajuan penelitian ini, atas partisipasi dan kerjasama yang telah diberikan saya mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Kampung Tualang, Agustus 2021
Peneliti

Andrie Saputra Efendi

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



**EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI KAMPUNG
TUALANG KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK**

Identitas Responden

Nama :
 Tempat/ Tanggal Lahir :...../.....
 Jenis Kelamin :
 Jabatan : Kepala Desa Kampung Tualang
 Periode Jabatan :
 Usia :
 Hari/ Tggl Wawancara :...../.....
 Lokasi Wawancara :

1. EFEKTIVITAS

- 1) Terkait dengan seluruh pembangunan fisik yang dilakukan tahun 2019, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu, apa sebenarnya hasil yang diharapkan dari pembangunan tersebut?
- 2) Apakah pembangunan fisik di tahun 2019 tersebut, semuanya sudah sesuai harapan?

2. EFISIENSI

- 3) Dari seluruh pembangunan yang sudah selesai tersebut apa usaha yang bapak/ibu lakukan agar pembangunan itu bisa dirasakan dampaknya secara efektif oleh semua masyarakat?
- 4) Apakah dengan biaya yang tersedia pembangunan itu selesai seluruhnya sesuai sasaran?

3. KECUKUPAN

- 5) Menurut bapak/ibu apakah pembangunan ini memuaskan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh?
- 6) Menurut bapak/ibu apakah pembangunan ini memiliki nilai tertentu yang difokuskan, misal demi pemberdayaan ekonomi masyarakat, demi peningkatan akses jalan atau yang lainnya?
- 7) Apakah pembangunan fisik tahun 2019 ini menciptakan kesempatan bagi masyarakat? Misal banyak masyarakat yang berjualan karena jalan bagus, atau yang lainnya...

4. PERATAAN

- 8) Apakah pembangunan di tahun 2019 itu adil realisasinya sesuai kegiatan yang diprioritaskan sesuai RKP tahun 2019?
- 9) Apakah kesejahteraan masyarakat yang merasakan dampak pembangunan ini meningkat? Bagaimana bentuk peningkatannya?

5. RESPONSIVITAS

- 10) Apakah semua pembangunan yang dilakukan di tahun 2019 didukung/ justru di tentang oleh masyarakat?
- 11) Apakah setiap pembangunan ini didukung oleh lembaga misal BPD, Karang Taruna, PKK, Kelompok Tani dan lain-lain?

6. KETEPATAN

- 12) Menurut Bapak/Ibu apakah pembangunan yang dilakukan di tahun 2019 ini benar-benar bermanfaat / justru dianggap kurang bermanfaat oleh masyarakat lain?

*Apa hambatan-hambatan yang bapak/ibu rasakan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di
Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?*





Untuk Perangkat Desa

DAFTAR WAWANCARA PERANGKAT DESA

**EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI KAMPUNG
TUALANG KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK**

*Diajukan Untuk Sebagai Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



OLEH :

Andrie Saputra Efendi
NPM : 157310419

UNIVERSITAS
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU
2021
ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



**EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI KAMPUNG
TUALANG KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK**

Hal : Pengantar Wawancara

Assalamualaikum, Wr.Wb

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu/
Perangkat Desa Kampung Tualang
di tempat,

Sebelumnya perkenalkan saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang sedang dalam tahap penyelesaian tugas akhir skripsi. Salah satu kewajiban yang harus saya penuhi dalam penyusunan skripsi ini adalah memerlukan sejumlah data dan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara ini.

Wawancara ini ditujukan semata-mata hanya untuk keperluan pengumpulan data dan informasi akademik penyusunan skripsi ini saja, maka dari itu penulis mengharapkan Bapak/ Ibu/ Saudara/i berkenan mengisi seluruh angket ini sesuai kenyataan dan kondisi yang ada tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Saya sebagai penulis sepenuhnya menjamin kerahasiaan identitas maupun hasil jawaban yang telah diberikan.


Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi kemajuan penelitian ini, atas partisipasi dan kerjasama yang telah diberikan saya mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Kampung Tualang, Agustus 2021
Peneliti

Andrie Saputra Efendi

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



**EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI KAMPUNG
TUALANG KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK**

Identitas Responden

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :/.....
Jenis Kelamin :
Jabatan Perangkat Desa :
Periode Jabatan :
Usia :
Hari/ Tggl Wawancara :/.....
Lokasi Wawancara :

1. EFEKTIVITAS

- 1) Terkait dengan seluruh pembangunan fisik yang dilakukan tahun 2019, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu, terkait kebijakan kepala desa dalam menetapkan pembangunan tersebut sebagai prioritas di tahun 2019?
- 2) Apakah kebijakan kepala desa tersebut sesuai dengan ekspektasi bapak/ibu? Terkait dengan pembangunan semenisasi jalan di beberapa titik yang sudah mulai rusak, apa tanggapan bapak/ibu?

2. EFISIENSI

- 3) Apa usaha yang kepala desa lakukan agar pembangunan itu bisa dirasakan dampaknya secara efektif oleh semua masyarakat?
- 4) Apakah dengan biaya yang tersedia pembangunan itu selesai seluruhnya sesuai sasaran?

3. KECUKUPAN

- 5) Menurut bapak/ibu apakah kebijakan kepala desa atas pembangunan ini memuaskan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh?
- 6) Menurut bapak/ibu apakah kepala desa memiliki prioritas tertentu dalam pembangunan fisik ini, misal demi pemberdayaan ekonomi masyarakat, demi peningkatan akses jalan atau yang lainnya?
- 7) Apakah kebijakan kepala desa atas pembangunan fisik tahun 2019 ini menciptakan kesempatan bagi masyarakat? Misal banyak masyarakat yang berjualan karena jalan bagus, atau yang lainnya...

4. PERATAAN

- 8) Apakah kebijakan kepala desa untuk pembangunan di tahun 2019 itu adil realisasinya sesuai kegiatan yang diprioritaskan sesuai RKP tahun 2019?
- 9) Apakah kesejahteraan masyarakat yang merasakan dampak pembangunan ini meningkat? Bagaimana bentuk peningkatannya?

5. RESPONSIVITAS


- 10) Apakah kebijakan kepala desa untuk pembangunan fisik yang dilakukan di tahun 2019 didukung/ justru di tentang oleh masyarakat? Mohon berikan alasannya
- 11) Apakah kebijakan kepala desa untuk pembangunan fisik didukung oleh lembaga misal BPD, Karang Taruna, PKK, Kelompok Tani dan lain-lain?

6. KETEPATAN

- 12) Menurut Bapak/Ibu apakah kebijakan kepala desa atas semua pembangunan yang dilakukan di tahun 2019 ini benar-benar bermanfaat / justru dianggap kurang bermanfaat oleh masyarakat lain?

Menurut bapak/ibu apa hambatan-hambatan yang kepala desa rasakan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?





Untuk masyarakat

DAFTAR WAWANCARA MASYARAKAT

**EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI KAMPUNG
TUALANG KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK**

*Diajukan Untuk Sebagai Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



OLEH :

Andrie Saputra Efendi

NPM : 157310419

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU
2021**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



**EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI KAMPUNG
TUALANG KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK**

Hal : Pengantar Wawancara

Assalamualaikum, Wr.Wb

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu/ saudara/ i
Masyarakat Desa Kampung Tualang
di tempat,

Sebelumnya perkenalkan saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang sedang dalam tahap penyelesaian tugas akhir skripsi. Salah satu kewajiban yang harus saya penuhi dalam penyusunan skripsi ini adalah memerlukan sejumlah data dan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara ini.

Wawancara ini ditujukan semata-mata hanya untuk keperluan pengumpulan data dan informasi akademik penyusunan skripsi ini saja, maka dari itu penulis mengharapkan Bapak/ Ibu/ Saudara/i berkenan mengisi seluruh angket ini sesuai kenyataan dan kondisi yang ada tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Saya sebagai penulis sepenuhnya menjamin kerahasiaan identitas maupun hasil jawaban yang telah diberikan.

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi kemajuan penelitian ini, atas partisipasi dan kerjasama yang telah diberikan saya mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Kampung Tualang, Agustus 2021
Peneliti

Andrie Saputra Efendi

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



**EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI KAMPUNG
TUALANG KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK**

Identitas Responden

Nama masyarakat :
Tempat/ Tanggal Lahir :...../.....
Jenis Kelamin :
Usia :
Pekerjaan :
Hari/ Tggl Wawancara :...../.....
Lokasi Wawancara :

1. EFEKTIVITAS

- 1) Terkait dengan seluruh pembangunan fisik yang dilakukan tahun 2019, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu, terkait kebijakan kepala desa dalam menetapkan pembangunan tersebut sebagai prioritas di tahun 2019?
- 2) Apakah kebijakan kepala desa tersebut sesuai dengan ekspektasi bapak/ibu? Terkait dengan pembangunan semenisasi jalan di beberapa titik yang sudah mulai rusak, apa tanggapan bapak/ibu sebagai masyarakat?

2. EFISIENSI

- 3) Apa usaha yang kepala desa lakukan agar pembangunan itu bisa dirasakan dampaknya secara efektif oleh semua masyarakat?
- 4) Apakah dengan biaya yang tersedia pembangunan itu selesai seluruhnya sesuai sasaran?

3. KECUKUPAN

- 5) Menurut bapak/ibu apakah kebijakan kepala desa atas pembangunan ini memuaskan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh?
- 6) Menurut bapak/ibu apakah kepala desa memiliki prioritas tertentu dalam pembangunan fisik ini, misal demi pemberdayaan ekonomi masyarakat, demi peningkatan akses jalan atau yang lainnya?
- 7) Apakah kebijakan kepala desa atas pembangunan fisik tahun 2019 ini menciptakan kesempatan bagi bapak/ibu? Misal banyak masyarakat yang mulai berjualan karena jalan bagus, atau yang lainnya...

4. PERATAAN

- 8) Apakah kebijakan kepala desa untuk pembangunan di tahun 2019 itu adil untuk semua RT dan RW maupun dusun?
- 9) Apakah bapak/ibu merasakan dampak dari pembangunan ini? Mohon berikan alasannya?

5. RESPONSIVITAS


- 10) Apakah kebijakan kepala desa untuk pembangunan fisik yang dilakukan di tahun 2019 didukung/ justru di tentang oleh masyarakat? Mohon berikan alasannya
- 11) Apakah kebijakan kepala desa untuk pembangunan fisik didukung oleh lembaga misal BPD, Karang Taruna, PKK, Kelompok Tani dan lain-lain?

6. KETEPATAN

- 12) Menurut Bapak/Ibu apakah kebijakan kepala desa atas semua pembangunan yang dilakukan di tahun 2019 ini benar-benar bermanfaat / justru dianggap kurang bermanfaat? Mohon berikan alasannya


Menurut bapak/ibu apa hambatan-hambatan yang kepala desa rasakan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak?






DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU




DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email: fisisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT RISET

Nomor : 1904/E-UIR/27-FS/2021

Hal : Mohon Rekomendasi Riset
Kepada Yth : Bapak / Ibu Pimpinan / Kepala Desa Buluh Nipis Kec. Siak Hulu Kab. kampar
Di -
Kampung Tualang, Kec. Tualang. Kab. Siak

Assalamu'alaikum,Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini datang menghadap Bapak/Ibu, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau atas nama :

Nama : Andrie Saputra Efendi
NIM : 157310419
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Starata Satu (S-1)
Semester : Dua Belas 12
Alamat : Jl. Jaya Perkasa RT. 012, RW. 006, Kelurahan Perawang, Kec. Tualang

Dengan harapan untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan penelitian (Penulisan Skripsi) dengan judul :

“Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 14 Juni 2021
an. Dekan

Indra Safri, S.Sos., M.Si
Wakil Dekan 1





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISSET/42180
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Nomor : 1904/E-UIR/27-FS/2021 Tanggal 14 Juni 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : ANDRIE SAPUTRA EFENDI |
| 2. NIM / KTP | : 157310419 |
| 3. Program Studi | : ILMU PEMERINTAHAN |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI KAMPUNG TUALANG KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK |
| 7. Lokasi Penelitian | : KAMPUNG TUALANG KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Juni 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DPMPTSP)**

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 143/DPMPTSP/SKP/VIII/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, setelah membaca surat permohonan Riset/Pra Riset dari : Kepala DPMPTSP Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/42180 Tanggal Riset 30 Juni 2021, dengan ini memberi Surat Keterangan Penelitian kepada:

Nama	:	ANDRIE SAPUTRA EFENDI
NIM/NIK KTP	:	1408041108970008
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang	:	S1
Alamat	:	Jl. Jaya Perkasa RT. 012 RW. 006 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang
Judul Penelitian	:	Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
Lokasi Penelitian	:	Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 09 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,

H. HERIYANTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19710715 199803 1006



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan),
2. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
4. Yang Bersangkutan.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KECAMATAN TUALANG
KAMPUNG TUALANG**

Alamat : Jl. Hang Tuah No 01, Kampung Tualang, Kecamatan Tualang
Telepon : (0761) 693 764 Kode Pos : 28772

SURAT KETERANGAN

Nomor : 38 /TUALANG/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Penghulu Kampung Tualang menerangkan bahwa saudara;

- Nama Mahasiswa : Andrie Saputra Efendi
- NPM : 157310419
- Alamat : Jl. Jaya Perkasa, RT 012/RW 006 Perawang
- Jurusan : Ilmu Pemerintahan
- Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
- Universitas : Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru
- Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Benar-benar telah melakukan pengumpulan data riset penelitian untuk keperluan menyusun tugas akhir skripsi dengan judul "Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar yang berkepentingan dapat menggunakan sebagaimana mestinya.

Tualang, 15 September 2021
Penghulu Tualang,



**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

- Tembusan:
1. Kepada Dekan FISIP UIR
 2. Kepada Sdr mahasiswa yang bersangkutan

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK: